

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK TAHUN 2024

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 Desember 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 Januari 2024
Masa Penawaran Umum	: 3 – 8 Januari 2024	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	: 8 Januari 2024	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 9 Januari 2024	- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 6 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Januari 2024	- Pasar Tunai	: 8 Januari 2025
		Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Januari 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 9 Januari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak di Bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri

Kantor Pusat

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan
Jakarta Barat 11620
Telepon: (021) 3006 7971
Faksimili: (021) 30067993

Kantor Cabang

Pergudangan Central Industrial Park
Blok Gamma No. 1, Jl. Lingkar Timur
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61233
Telepon: (031) 9971 9999
Faksimili: (031) 9970 3532

Email: corsec@ptsmi.id
Website: www.ptsmi.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp46.562.500.000 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK



PT Erdikha Elit Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 001/S-PP/DIR/SML/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4/2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-09348/BEI.PP3/10-2023 tanggal 25 Oktober 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apa pun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	12
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
1. UMUM	27
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	28
4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	29
4.1 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif	29
4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Dan Ekuitas	34
4.3 Analisis Arus Kas	39
4.4 Analisis Rasio Keuangan	42
5. BELANJA MODAL	44
6. SEGMENT OPERASI	45
7. MANAJEMEN RESIKO	45
8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL	45
9. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA	45
10. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	46
11. KETERKAITAN PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KENAIKAN HARGA, VOLUME, ATAU JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BESERTA PENYEBAB KENAIKAN HARGA ATAU VOLUME TERSEBUT	46
12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI DAN KURS VALUTA ASING	46
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN	46
14. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	46
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	51
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	52
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	54
C. PERIZINAN	59
D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	66
E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	67
F. ASET PERSEROAN	79
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	80
H. ASURANSI	80
I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	81
J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	82

K.	KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	82
L.	PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	84
M.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	88
N.	MANAJEMEN RISIKO	94
O.	TANGGUNG JAWAB SOCIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	95
P.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	97
Q.	SUMBER DAYA MANUSIA	98
R.	KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	99
S.	KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	100
T.	KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU	100
U.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	100
1.	UMUM	100
2.	SEJARAH SINGKAT PERSEROAN	101
3.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN	103
4.	RISET DAN PENGEMBANGAN	112
5.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	113
6.	PERSAINGAN USAHA	114
7.	STRATEGI USAHA	115
8.	PELANGGAN	115
9.	PEMASOK	115
10.	PEMASARAN	116
11.	KEANGGOTAAN	118
12.	PROSPEK USAHA	118
IX.	EKUITAS	126
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	128
XI.	PERPAJAKAN	129
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	132
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	135
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	137
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	156
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	164
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	165
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	201

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUP2SK, yaitu:
- a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempergunakan system dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Akta Pendirian” : berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Multi Lestarindo No. 05 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013.

"BAE"	: berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
"Bank Kustodian"	: bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"Bapepam-LK"	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UUP2SK.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
"BNRI"	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Efek"	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
"Efektif / Pernyataan Efektif"	: berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM, ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UUP2SK.
"Emisi"	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
"Entitas Anak"	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
"Harga Penawaran"	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah).
"Hari Bursa"	: berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.

"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Hari Kerja"	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"KBLI"	: berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.
"Konsultan Hukum"	: berarti Kusdihardjo & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus ini, dengan jangka waktu mana dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
"Masyarakat"	: berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.
"Menkumham"	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID"	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

“NIB”	: berarti Nomor Induk Berusaha.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
“Partisipan Sistem”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
“Pemesan Ritel”	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
“Pemegang Saham”	: berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas Efek dan/ atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk

membeli sisa Efek yang tidak terjual serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 21 Juni 2017.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No. 11/2017” : berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
"Peraturan OJK No. 56/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-100/SHM/KSEI/0823 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo, Tbk., No. 68 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo, Tbk., No. 46 tanggal 13 September 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo, Tbk., No. 83 tanggal 30 Oktober 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo, Tbk., No. 150 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kesemuanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo Tbk., No. 69 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo No. 47 tanggal 13 September 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo, Tbk. No. 84 tanggal 30 Oktober 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestardo, Tbk. No. 151 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra, kesemuanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran” atau “PPAW”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 71 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 49 tanggal 13 September 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 86 tanggal 30 Oktober 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 153 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra, kesemuanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pernyataan Penerbitan Waran” atau “PPW”	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 70 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 48 tanggal 13 September 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 85 tanggal 30 Oktober 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 152 tanggal 27 Desember 2023 kesemuanya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek”	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-09348/BEI.PP3/10-2023 tanggal 25 Oktober 2023.
“Perseroan”	: berarti PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Perusahaan Publik”	: berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.

“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Sub Rekening Efek atau SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Sub Rekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Undang-Undang Pengembangan dan	: berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat

Penguatan Sektor
Keuangan” atau “UUP2SK”

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

“Undang-Undang
Perseroan Terbatas” atau
“UUPT”

: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal
16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam
Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106
Tahun 2007 sebagaimana diubah sebagian melalui Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.

Istilah Teknis

“Specialty Food Ingredient”

: berarti jenis bahan kimia yang dirancang untuk tujuan dan aplikasi
tertentu dalam Produk Makanan dan Minuman.

*“Specialty Personal Care &
Cosmetic Ingredient”*

: berarti jenis bahan kimia yang dirancang untuk tujuan dan aplikasi
tertentu dalam Produk Kosmetika & Perawatan Diri.

*“Specialty Industrial
Chemical Ingredient”*

: berarti jenis bahan kimia yang dirancang untuk tujuan dan aplikasi
tertentu dalam Produk Kimia Industri.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengangkutan darat, percetakan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Bengkel, dan Pertanian sesuai dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013. ("**Akta No. 05 tanggal 18 Maret 2013**").

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan *intersuler* untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi pihak lain antara lain: bertindak sebagai agen, grosir, distributor, *supplier*, leveransir dan *commision house* dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri di antaranya perdagangan kimia, *software* dan *hardware*, multimedia, komputer dan perlengkapannya, peralatan listrik dan elektronik, elektrik, mesin-mesin industri, perdagangan buku-buku majalah, majalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan
- b. menjalankan segala usaha dalam bidang pengangkutan darat, usaha dibidang transportasi, pengangkutan dan penumpang;
- c. menjalankan usaha dalam bidang percetakan antara lain buku-buku majalah, tabloid (media masa) dan dokumen-dokumen cetak dan desain grafis, *offset*, *fotocopy*, penjiilidan, termasuk sumber dayakan hasil-hasil.
- d. menjalankan usaha dalam bidang industri di antaranya industri kimia, komputer dan perpheral, mainan anak-anak, perakitan komponen jadi (elektronik)
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa; jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran termasuk pada *billboard*, spanduk, jasa komputer, *hardware*, dan pripheral; hiburan seperti karaoke, bar; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa konsultan manajemen, properti, perantara perdagangan properti, perbaikan alat elektronik; menjalankan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa, jasa rekayasa engineering; menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi Sumber Daya Manusia di antaranya pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia; menjalankan usaha jasa penyelenggara acara di antaranya acara teknologi, informasi, perbaikan alat elektronik, sewa *billboard*; jasa pembangunan, jasa konsultan properti, jasa kontraktor, jasa pengelolaan gedung;
- f. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan pembangunan di antaranya menjadi kontraktor antara lain meliputi arsitektur, alat konstruksi/bahan bangunan, pemasangan aluminium, instalasi listrik, air, instalasi alat-alat pendingin ruangan, alat-alat telekomunikasi, mesin gas diesel dan instalasi pemasangan alat-alat pengangkat, penarik dan pembuatan berbagai bangunan seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
- g. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan usaha dibidang perbengkelan, *showroom*, perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan serta pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan;

- h. menjalankan segala usaha dibidang pertanian, agrobisnis, agroindustri, serta industri pertanian.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Siu Min	127.500	1.275.000.000	51%
Liawan Yudianto	52.500	525.000.000	21%
Gunawan	45.000	450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	250.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan, Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,77%
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,61%
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100%
Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak di bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Perseroan menyediakan bahan kimia khusus berkualitas yang mencakup bahan baku makanan, bahan baku kosmetik dan perawatan diri (*personal care*), dan bahan baku industri. Sampai dengan saat ini, Perseroan secara efektif mempertahankan dan mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui sumber global yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan penjualan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu:

Visi

Mencapai potensi maksimal dan bermanfaat bagi orang lain.

Misi

- Menyediakan produk dan solusi inovatif yang menciptakan nilai bagi klien kami.
- Menjadi mitra terpercaya pilihan bagi klien kami.
- Bekerja sama dengan mitra bisnis dan *principal* untuk mengembangkan produk berkualitas dan sangat laku bagi pelanggan kami.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berdedikasi untuk pertumbuhan perusahaan.

3. PROSPEK USAHA

Industri bahan makanan khusus global mengalami pertumbuhan signifikan, proyeksikan mencapai USD 240,9 miliar pada 2028. Pertumbuhan populasi dunia dan kebutuhan akan makanan yang beragam mendorong permintaan bahan makanan khusus. Asia-Pasifik menjadi pemimpin dalam industri ini, terutama dalam makanan ringan, dengan Tiongkok sebagai pasar terbesar. Globalisasi dan keinginan konsumen untuk variasi kuliner telah memperkuat pasar ini.

Pasar kosmetik dan perawatan pribadi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, diproyeksikan mencapai USD 15,08 miliar pada 2032. Pertumbuhan ekonomi, kesadaran akan perawatan diri, dan popularitas K-beauty memainkan peran besar dalam pertumbuhan ini. Produk kosmetik halal juga menjadi populer. Tren media sosial dan kebutuhan untuk tampil menarik memengaruhi pasar.

Indonesia adalah pasar kosmetik yang berkembang pesat, diproyeksikan meningkat sebesar 25,13% menjadi USD 10,1 miliar pada 2028. K-Beauty populer di sini, tetapi merek lokal seperti Wardah masih mendominasi. Produk halal semakin diminati. Pendapatan per kapita juga meningkat, dan platform *online* semakin berkembang.

Pasar resin global bernilai USD 533,55 miliar pada 2022 dan diperkirakan mencapai USD 787,31 miliar pada 2030. Pertumbuhan didorong oleh permintaan *polypropylene* dalam konstruksi dan kendaraan, serta solusi pengemasan untuk industri farmasi dan makanan. Asia-Pasifik memimpin pasar ini dengan Tiongkok dan India sebagai pemain kunci. Resin beragam, dengan jenis PE dan PP yang paling banyak digunakan. Tren mencari bahan yang fleksibel dan dapat didaur ulang mendukung penggunaan PET. *Polivinil klorida* dan ABS semakin diminati dalam industri tertentu, sementara *polyamide* digunakan dalam tekstil dan otomotif.

Dalam melihat prospek usaha Perseroan terlihat bahwa peluang pertumbuhan yang signifikan masih tersedia. Pasar bahan makanan khusus dan kosmetik terus berkembang berkat meningkatnya permintaan konsumen atas produk yang inovatif dan sesuai dengan tren, termasuk permintaan akan bahan-bahan alami dan organik. Sementara itu, pasar resin dan PVC menunjukkan pertumbuhan yang stabil karena beragamnya aplikasi industri yang terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, khususnya di wilayah Asia-Pasifik, Permintaan akan bahan baku industri seperti PVC dan plastik resin diperkirakan akan terus meningkat.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.
5. Nilai Emisi : Sebanyak Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan

suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,8	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Masyarakat	-	-	-	465.625.000	4.656.250.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000	51.218.750.000	

Penerbitan Waran Seri I

1. Waran Seri I : Sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
2. Rasio Waran Seri I : Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
4. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp46.562.500.000 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4	1.802.380.000	18.023.800.000	70,3
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Masyarakat	465.625.000	4.656.250.000	20,0	465.625.000	4.656.250.000	18,2
Waran Seri I	-	-	-	232.812.500	2.328.125.000	9,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0	2.560.937.500	25.609.375.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.121.875.000	51.218.750.000		4.889.062.500	48.890.625.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima

ratus) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 70 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 48 tanggal 13 September 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 85 tanggal 30 Oktober 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 152 tanggal 27 Desember 2023 yang keseluruhannya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Program Waran ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty personal care & cosmetics* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty industrial chemicals* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah kawasan industri dan pergudangan terpadu Laksana Business Park di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ("**Lokasi Pembelian Gudang**"), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	:	600 m ²
Luas Bangunan	:	510 m ²
Lokasi	:	Tangerang, Banten
Harga	:	Sekitar Rp7,35 M
Pembelian melalui dana IPO	:	Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	:	Rp1,35 M

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan *variative* dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Food Ingredients* seperti HPLC, Viskometer,

Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.

- b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Personal Care* seperti alat Viscometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
Total Aset Lancar	64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012	
Total Aset Tidak Lancar	21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847	
Total Aset	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859	
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912	
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283	
Total Liabilitas	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195	
Total Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664	
Total Liabilitas dan Ekuitas	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859	

Laporan Laba Rugi Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan Bersih	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Laba Kotor	23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Rugi Komprehensif Lain	(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396
Laba Per Saham	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39
Dividen Per Saham	10,74				

*tidak diaudit.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba (rugi) kotor/penjualan	25,31%	25,36%	25,32%	25,18%
Laba (rugi) kotor/jumlah aset	27,16%	49,43%	56,06%	37,68%
Laba (rugi) kotor/jumlah ekuitas	103,37%	254,05%	385,49%	697,71%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/penjualan	2,41%	4,14%	3,93%	3,88%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	2,58%	8,06%	8,71%	5,81%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,82%	41,45%	59,86%	107,61%
Likuiditas (x)				
Current ratio	1,23	1,27	1,28	1,12
Cash ratio	0,02	0,04	0,04	0,03
Solvabilitas (x)				
Jumlah liabilitas/ekuitas	2,81	4,14	5,88	17,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,74	0,81	0,85	0,95
Interest Coverage Ratio*	2,87	4,34	3,89	3,05
Debt Service Coverage Ratio*	0,53	3,12	3,15	2,42
Pertumbuhan (%)				
Penjualan	49,42%	13,96%	36,59%	10,94%
Beban pokok penjualan	48,23%	13,90%	36,34%	16,49%
Laba kotor	53,04%	14,14%	37,35%	-2,82%
Laba sebelum pajak penghasilan	66,40%	15,52%	44,97%	-31,72%
Laba bersih tahun berjalan	65,36%	19,93%	38,28%	-29,67%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	65,31%	19,93%	38,08%	-29,67%
Aset	16,31%	29,46%	-7,68%	19,06%
Liabilitas	6,47%	22,02%	-16,60%	12,08%
Ekuitas	57,05%	73,19%	148,59%	1213,85%

*Perhitungan rasio Solvabilitas

Interest Coverage Ratio = Net Operating Income/Interest Expense

Debt Service Ratio = EBITDA/Total Debt Service

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Keberlangsungan Kerja Sama Distribusi antara Pemasok dengan Perseroan

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Ketergantungan terhadap *Keyperson*
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Perubahan Permintaan Pasar
4. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Pasar

c. Risiko Umum

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian secara Lokal, Regional, dan Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam
5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan Pasal 71 UUPT.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp46.562.500.000 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").



PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak di Bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri

Kantor Pusat

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan
Jakarta Barat 11620
Telepon: (021) 3006 7971
Faksimili: (021) 30067993

Kantor Cabang

Pergudangan Central Industrial Park
Blok Gamma No. 1, Jl. Lingkar Timur
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61233
Telepon: (031) 9971 9999
Faksimili: (031) 9970 3532

Email: corsec@ptsml.id

Website: www.ptsml.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,77
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,61
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,8	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Masyarakat	-	-	-	465.625.000	4.656.250.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000	51.218.750.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,1% (sembilan koma satu persen). Dengan demikian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4	1.802.380.000	18.023.800.000	70,3
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Masyarakat	465.625.000	4.656.250.000	20,0	465.625.000	4.656.250.000	18,2
Waran Seri I	-	-	-	232.812.500	2.328.125.000	9,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0	2.560.937.500	25.609.375.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.121.875.000	51.218.750.000		4.889.062.500	48.890.625.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.

- c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu
- d. Pelaksanaan Waran Seri I I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp200,- (dua ratus Rupiah).
- f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- g. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I.
- h. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yang dimulai dari 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apa pun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apa pun dalam jumlah berapa pun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apa pun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 dengan membayar

- Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
 - c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apa pun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apa pun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 bulan setelahnya, yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu tanggal 9 Januari 2025.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Diperuntukkan bagi pemegang Waran berbentuk Warkat/Script

- a. Pada jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”). Dokumen Pelaksanaan yang dimaksud adalah:
 - Formulir/Surat Permohonan Pelaksanaan Waran
 - Surat Kolektif Waran
 - Bukti Setor
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), yaitu:

Nama Rekening	: Sinergi Multi Lestarindo
Nama Bank	: BCA KCU Sudirman
Nomor Rekening	: 0356669988

dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dan Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran.

- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui

- Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi angka 11.
- h. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi angka 4 (empat).
 - i. Saham Hasil Pelaksanaan Waran memberikan hak kepada pemegangnya namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama.

2. Diperuntukkan bagi Pemegang Waran Berbentuk Elektronik/Scriptless

- a. Pemegang Waran dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- b. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- c. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- d. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- e. Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- f. Pengelola Administrasi Waran memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/ mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf D di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Saat ini, tidak terdapat jumlah waran yang masih beredar.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Bahwa sesuai ketentuan POJK 32/2015, penyesuaian jumlah waran Perseroan hanya dapat terjadi jika mengalami penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga Pelaksanaan Baru:

$$\frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

Jumlah Waran Seri I Baru:

$$\frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga nominal saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola

Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;

- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. 021 2598 4818

Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan

yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Perubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Setelah akta Perubahan Setelah akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Emiten kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran serta Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan di atas.

N. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.328.125.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-09348/BEI.PP3/10-2023 pada tanggal 25 Oktober 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "PT Sinergi Multi Lestariindo" No. 94 tanggal 29 Maret 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham sesuai Keputusan Menkumham No.AHU-0019050.AH.01.02.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023, dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut juga telah diterima perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham sesuai Keputusan Menkumham No.AHU-0019050.AH.01.02.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 ("**Akta No. 94/2023**"), terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan oleh PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani, dengan total sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) yang dilaksanakan dengan cara:

- (i) Mengonversi pokok utang, tanpa menghitung bunga dan denda, yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan terhadap seluruh utang tersebut, telah dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 32.21% (tiga puluh dua koma dua puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan konversi pokok utang Perseroan
- (ii) Dividen saham oleh masing-masing pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 53.69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PT Sinergi Asia Corporindo sebesar Rp9.523.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 476.190.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 51.13% (lima puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor,
 - b) Yulia Rosaline sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, dan
 - c) Tanti Royani sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) konversi sejumlah Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah)

yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.

Atas hal tersebut sehingga total kepemilikan saham PT Sinergi Asia Corporindo sebesar 901.190.000 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham, Yulia Rosaline sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham dan Tanti Royani sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani dilarang untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya saham yang di miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Siu Min selaku pengendali Perseroan tertanggal 14 Agustus 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

<p>PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SETELAH WARAN SERI I DITERBITKAN.</p>

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty personal care & cosmetics* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty industrial chemicals* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah kawasan industri dan pergudangan terpadu Laksana Business Park di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ("**Lokasi Pembelian Gudang**"), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	: 600 m ²
Luas Bangunan	: 510 m ²
Lokasi	: Tangerang, Banten
Harga	: Sekitar Rp7,35 M
Pembelian melalui dana IPO	: Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	: Rp1,35 M

Perseroan dalam proses negosiasi dengan pihak ketiga yaitu *agency Ray White*, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Properti Komplek Gudang Laksana Business Park tanggal 2 November 2023 yang diterbitkan oleh *agency Ray White*. Pihak *agency Ray White* merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi dalam transaksi ini. Pihak *agency Ray White* merupakan broker dalam penjualan gudang kepada Perseroan sehingga nama pihak penjual dari gudang ini belum dapat disebutkan hingga saat ini, dan baru akan diketahui kemudian setelah dilakukan transaksi pembelian gudang tersebut.

Gudang tersebut akan digunakan untuk gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients*, *specialty personal care & cosmetics*, dan *specialty industrial chemicals* yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku yang akan dijual Perseroan kepada pelanggan. Sedangkan fasilitas penunjang lainnya yang akan dibeli menggunakan dana internal Perseroan adalah *forklift*, *stacker*, *racking*, dan lainnya.

Perseroan melakukan pembelian gudang karena hingga saat ini Perseroan masih melakukan sewa gudang kepada pihak ketiga lainnya. Saat ini utilisasi dari sewa gudang yang dilakukan oleh Perseroan berkisar 90%. Sehingga Perseroan perlu melakukan pembelian gudang dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan ke depannya yang membutuhkan tambahan kapasitas gudang yang cukup besar.

Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri, maka Perseroan tidak memerlukan pabrik karena Perseroan tidak memproduksi dan mengolah bahan baku tersebut.

Untuk mendukung operasional di gudang tersebut, Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dengan menambah personil dari internal Perseroan untuk mengelola gudang tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian gudang khusus bahan baku merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib menaati POJK No.

17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Selanjutnya, perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pembelian gudang khusus bahan baku, adalah sebagai berikut:

No.	Perizinan/ Persetujuan	Status	Dasar Hukum	Estimasi Perolehan Perizinan/Persetujuan (apabila belum dimiliki)
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Belum dimiliki	Pasal 53 ayat 2 huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 jo. Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengurusan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024
2	Sertifikat Laik Fungsi	Belum dimiliki	Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024
3	Tanda Daftar Gudang	Belum dimiliki	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

Selain dari perizinan dan/atau persetujuan yang telah disampaikan di atas, Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan maupun persetujuan material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan *variative* dengan tujuan

untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:

- a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Food Ingredients* seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.
- b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Personal Care* seperti alat Viskometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.

Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya, tidak terdapat perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pengembangan lab *Research & Development* sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients*, *personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients*, *personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi afiliasi, dikarenakan rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank dan apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang belum digunakan sebagai modal kerja, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”) yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana

Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,89% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,16%;
- Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%;
- Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,15%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,17%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,36%, dan jasa Notaris sebesar 0,12%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,44%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 63.448.283.667 yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2023
LIABILITAS		
A. Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek		13.237.742.145
Utang usaha - pihak ketiga		34.989.577.184
Beban akrual		82.204.656
Utang pajak		1.590.676.213
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank dan lembaga keuangan		2.209.613.494
Pembiayaan konsumen		90.765.252
Total Liabilitas Jangka Pendek		52.200.578.944
B. Liabilitas Jangka Panjang		
Utang non-usaha		
Pihak berelasi		481.973.647
Liabilitas imbalan kerja		2.916.402.302
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank dan lembaga keuangan		7.728.308.436
Pembiayaan konsumen		121.020.338
Total Liabilitas Jangka Panjang		11.247.704.723
Total Liabilitas		63.448.283.667

Rincian Liabilitas

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp34.989.577.184. Adapun rincian atas saldo utang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Pihak Ketiga		
Iwase Cosfa Co.,Ltd		17.154.217.760
Synthite Industries Ltd		9.169.285.928
Zhejiang Hengdian Apelo Imp. & Exp. Co., Ltd		2.905.652.750
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)		5.760.420.746
Jumlah Utang Usaha - Pihak Ketiga		34.989.577.184

2. Beban Akrual

Saldo beban akrual pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp82.204.656. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Beban marketing		49.534.422
Asuransi kesehatan		32.670.234
Jumlah Beban Akrual		82.204.656

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 1.590.676.213 . Berikut ini adalah rincian utang pajak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pasal 21	350.705.698
Pasal 23	10.359.173
Pasal 4 Ayat 2	2.308.200
Pasal 29	1.227.303.142
Jumlah Utang Pajak	1.590.676.213

4. Utang Bank

Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp23.175.664.075. Berikut ini adalah rincian utang bank:

a. Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

Pinjaman Rekening Koran (Cerukan)	Jumlah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.468.688.236
PT Bank BTPN Tbk	3.769.053.909
Jumlah Utang Bank	13.237.742.145

b. Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

Pinjaman Jangka Panjang	Jumlah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.630.087.130
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	1.307.834.800
Total	9.937.921.930
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.209.613.494)
Bagian Jangka Panjang - Neto	7.728.308.436

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 17 Maret 2023 oleh Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyetujui pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:

- i. Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% p.a dan jatuh tempo sampai dengan 17 Maret 2024.
- ii. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dengan limit sebesar Rp9.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% p.a dan jatuh tempo sampai dengan 17 Maret 2028.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7124/Meruya Utara dengan luas 19m2 atas nama Perusahaan.
2. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7125/Meruya Utara dengan luas 109m2 atas nama Perusahaan.
3. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7126/Meruya Utara dengan luas 58m2 atas nama Perusahaan.
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 13960/Tanjung Duren Selatan dengan luas 28,35m2 atas nama Yuliana.
5. Piutang Usaha atas nama Perusahaan sebesar Rp7.100.000.000.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjual, mengalihkan, menyewakan dan menjaminkan aset Perusahaan;
- b. Menjaminkan/mengagunkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- c. Mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga;
- d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya;
- e. Memberikan/ menerima pinjaman kepada pihak lain;
- f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha;
- g. Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai dasar saham (kecuali untuk perusahaan terbuka *go public*);
- h. Mengumumkan dan membagikan deviden saham (kecuali untuk perusahaan terbuka *go public*);
- i. Membayar kembali tagihan-tagihan yang dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham;
- j. Mengajukan pembiayaan kembali;
- k. Memberikan uang, komisi, hadiah, atau dalam bentuk-bentuk pemberian lainnya kepada karyawan Bank.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh Danamon.

Pada tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan Surat No.ME/001/SME-TA/08/23 Danamon memberikan persetujuan atas rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”)

Pada tanggal 23 April 2015, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 oleh Rico Ramosan Silalahi, SH., Notaris di Jakarta Barat, BTPN menyetujui pemberian fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit sebesar Rp3.800.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13% per tahun dan jatuh tempo pada 24 April 2016.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Addendum XI Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 22 April 2023, BTPN menyetujui perubahan bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dan akan jatuh tempo sampai 24 April 2024.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan SHMSRS No. 578/XXVII/Vanda/Tanjung Duren Selatan dengan luas 146m2 terdaftar atas nama Siu Min.
2. Personal Guarantee dari Siu Min.
3. Corporate Guarantee atas nama PT Sinergi Asia Corporindo.

Perjanjian ini mencakup pembatasan tindakan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BTPN sebelum melakukan perubahan apapun terhadap Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Perseroan tidak diperkenankan melakukan perubahan kepemilikan Perseroan > 51% tanpa melakukan pemberitahuan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BTPN; dan
- c. Perseroan wajib mengirimkan Salinan akta-akta dan/atau notulen-notulen terkait dengan perbuhana sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada BTPN.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh BTPN.

Berdasarkan surat dari BTPN No. 197/0488/I-SME/TPL/SK/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, BTPN menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("Clipan")

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian pembiayaan modal kerja (Fasilitas Modal Usaha) dengan Clipan dengan rincian perjanjian dan jaminan sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Nilai Pokok	Tingkat Bunga (per tahun)	Jaminan	
					Jenis Kendaraan/Tahun	Plat Nomor Kendaraan
80502552218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp338.717.860	12,34%	Toyota New Alphard 2.4 SC AT/ 2014	B 2872 RFS
80502562218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp166.215.460	12,34%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1442 BJK
80502572218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp186.754.540	11,78%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2014	B 2766 TBL
80502582218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp166.215.460	12,34%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1704 BJJ
80502592218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp320.008.150	11,78%	Toyota All New Harrier 2.0 AT/ 2015	B 1782 BJN
80504952218	6 Oktober 2022	6 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025	Rp784.000.000	12,95%	Mercedes Benz CLS 63 AMG 5.461 CC A/T/ 2011	B 888 MRC

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Clipan yaitu:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Perusahaan kepada Clipan;
- Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain;
- Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi;
- Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Perusahaan, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
- Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;

- i. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari;
- j. Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
- k. Menarik kembali modal yang disetor.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Clipan yaitu:

- a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Perusahaan terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Perusahaan;
- b. Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas;

Pada tanggal 4 Oktober 2023, Perseroan telah mendapatkan perubahan pertama perjanjian modal kerja dimana atas persyaratan tersebut diatas telah diubah, dimana yang sebelumnya harus melalui persetujuan dari Clipan menjadi pemberitahuan tertulis kepada Clipan.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh Clipan.

5. Pembiayaan Konsumen

Saldo pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp211.785.590. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Maybank Indonesia Finance	228.816.000
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	(17.030.410)
Nilai kini utang pembiayaan konsumen	211.785.590
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90.765.252)
Bagian Jangka Panjang - Neto	121.020.338

PT Maybank Indonesia Finance Tbk ("Maybank")

Pada Perjanjian Pembiayaan No. 51701222030 tanggal 11 November 2022, berupa kendaraan Honda.HRV.15 E CVT yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan tingkat bunga 2,68% flat p.a.

Perjanjian mencakup ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh kendaraan objek perjanjian yang menjadi jaminan utang;
- b. Untuk pembayaran menjamin kewajiban seluruh pembayaran, Perusahaan menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan;
- c. Denda keterlambatan 4.00 % perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo;
- d. Jika pelunasan dipercepat dengan sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Perusahaan dikenakan penalti sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak. Apabila sisa angsuran lebih kecil dari atau sama dengan 12 bulan, maka Debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak.

Tidak terdapat pembatasan atas tindakan maupun rasio keuangan Perseroan yang diberikan oleh Maybank.

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.916.402.302 Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pasca kerja:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	2.385.752.400
Beban berjalan	570.291.926
Pembayaran imbalan kerja	(50.000.000)
Penghasilan komprehensif lain	10.357.976
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.916.402.302

7. Utang Non-Usaha

Saldo utang Non Usaha pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp481.973.647. Adapun rincian atas saldo atas utang non-usaha adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
<u>Pihak berelasi</u>	
Gunawan	381.973.647
Yulia Rosaline	100.000.000
Jumlah Utang Non Usaha	481.973.647

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 024/AGR/DIR/SML/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Gunawan, Komisaris Utama sebesar Rp2.456.205.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 050/AGR/DIR/SML/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Yulia Rosaline, Direktur sebesar Rp100.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun.

Ikatan dan Kontingensi

Ikatan

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. Leg.3772/2017 tanggal 22 Maret 2017 oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Liang James Poli ("LJP") dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh LJP. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. Leg.5767/2022 tanggal 20 Mei 2022 oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp300.000.000 yang akan dimulai pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. 8 tanggal 15 Maret 2020 oleh Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Christian Sjahrir ("CS") dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh CS. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Sewa. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perpanjangan Sewa No. 9 tanggal 7 Februari 2022 oleh Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp330.000.000 yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2024.

Kontingensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontingensi apa pun kepada pihak mana pun.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.273.797.699	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	199.347.978	93.897.978	73.555.380	88.956.578
Persediaan	27.866.881.642	23.752.901.244	17.494.268.258	18.402.130.895
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.822.053.721	1.093.318.528	1.106.428.589	972.771.758
Pajak dibayar dimuka	3.011.278.001	404.465.605	-	-
Total Aset Lancar	64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - neto	19.258.647.007	19.768.408.332	20.337.862.484	21.158.494.383
Aset hak guna - neto	586.478.979	392.500.000	165.260.196	563.868.987
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.252.332.762	1.252.332.762	-	-
Aset pajak tangguhan	754.815.623	576.160.710	447.289.055	342.647.477
Aset tidak lancar lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000
Total Aset Tidak Lancar	21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847
Total Aset	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	13.237.742.145	8.659.934.995	7.221.818.458	7.144.244.111
Utang usaha				
Pihak ketiga	34.989.577.184	29.247.604.296	18.246.503.345	25.562.743.006
Utang pajak	1.590.676.213	791.686.643	1.480.477.115	1.386.511.378
Beban akrual	82.204.656	189.943.853	211.247.288	191.082.090

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan	2.209.613.494	1.791.164.016	1.083.390.180	1.043.502.109
Pembiayaan konsumen	90.765.252	90.765.252	5.930.840	67.335.218
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan	7.728.308.436	9.063.776.620	9.220.120.596	10.303.520.985
Pembiayaan konsumen	121.020.338	166.402.964	-	5.930.840
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	-	3.576.924.070	4.541.713.291	5.402.681.839
Pihak berelasi	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000
Liabilitas imbalan kerja	2.916.402.302	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283
Total Liabilitas	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp20 per saham pada 30 Juni 2023 dan Rp10.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar – 3.725.000.000 lembar saham pada 30 Juni 2023 dan 1.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor – 931.250.000 lembar saham pada 30 Juni 2023, 262.500 lembar saham 31 Desember 2022 dan 250.000 lembar saham pada 31 Desember 2021 dan 202	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Rugi komprehensif lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664
Total Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664
Total Liabilitas dan Ekuitas	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Beban Pokok Penjualan	(68.947.150.923)	(46.512.912.669)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)
Laba Kotor	23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Beban penjualan	(9.874.784.909)	(5.377.385.724)	(12.298.772.912)	(10.387.616.212)	(6.367.568.380)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban umum dan administrasi	(7.827.506.970)	(6.916.600.962)	(12.902.115.956)	(11.558.290.553)	(8.307.687.990)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(741.409.756)	44.490.294	(932.952.783)	(732.207.318)	(1.155.650.490)
Penghasilan keuangan	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Beban keuangan	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419
Beban pajak penghasilan - neto	(732.103.674)	(431.548.658)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Rugi Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(10.357.976)	(5.739.239)	(11.478.477)	(9.281.812)	-
Beban pajak terkait	2.278.755	1.262.633	2.525.265	2.041.999	-
Total Rugi Komprehensif Lain	(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396
Laba Per Saham Dasar	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39
Dividen Per Saham	10,74	-	-	-	-

*tidak diaudit.

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba (rugi) kotor/penjualan	25,31%	25,36%	25,32%	25,18%
Laba (rugi) kotor/jumlah aset	27,16%	49,43%	56,06%	37,68%
Laba (rugi) kotor/jumlah ekuitas	103,37%	254,05%	385,49%	697,71%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/penjualan	2,41%	4,14%	3,93%	3,88%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	2,58%	8,06%	8,71%	5,81%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,82%	41,45%	59,86%	107,61%
Likuiditas (x)				
Current ratio	1,23	1,27	1,28	1,12
Cash ratio	0,02	0,04	0,04	0,03
Solvabilitas (x)				
Jumlah liabilitas/ekuitas	2,81	4,14	5,88	17,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,74	0,81	0,85	0,95
Interest Coverage Ratio*	2,87	4,34	3,89	3,05
Debt Service Coverage Ratio*	0,53	3,12	3,15	2,42
Pertumbuhan (%)				
Penjualan	49,42%	13,96%	36,59%	10,94%
Beban pokok penjualan	48,23%	13,90%	36,34%	16,49%
Laba kotor	53,04%	14,14%	37,35%	-2,82%
Laba sebelum pajak penghasilan	66,40%	15,52%	44,97%	-31,72%

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba bersih tahun berjalan	65,36%	19,93%	38,28%	-29,67%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	65,31%	19,93%	38,08%	-29,67%
Aset	16,31%	29,46%	-7,68%	19,06%
Liabilitas	6,47%	22,02%	-16,60%	12,08%
Ekuitas	57,05%	73,19%	148,59%	1213,85%

*Perhitungan rasio Solvabilitas

Interest Coverage Ratio = Net Operating Income/Interest Expense

Debt Service Ratio = EBITDA/Total Debt Service

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Multi Lestarindo No. 05 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013.

Pada saat Prospektus Awal ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan, Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang aktivitas:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;
 - (ii). Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian;
 - (iii). Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - (i). Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta *printer*, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;

- (ii). Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - (iii). Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
 - (iv). Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
Mencakup kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator);
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, Antara Lain:
- (i). Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar olahan hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, merupakan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sampai dengan laporan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan) periode laporan keuangan.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kondisi Makro Ekonomi Global dan Nasional

Perseroan beroperasi di Indonesia dan memiliki pelanggan dari berbagai sektor industri, seperti industri pengolahan (manufaktur) dan industri *consumer goods*. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan pemasok dari berbagai negara. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang/kerja sama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi sektor pelanggan dan pemasok Perseroan. Jika pelanggan Perseroan terimbas karena pelemahan perekonomian di Indonesia, hal ini tentu dapat berpengaruh pada kontrak pelanggan dengan Perseroan yang akan menurunkan pendapatan Perseroan.

2. Faktor Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan sangat tergantung pada impor bahan baku dari luar negeri, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya bahan baku yang harus dibayar Perseroan. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka biaya bahan baku akan naik dan dapat mengurangi margin keuntungan Perseroan.

Penyebab fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat berasal dari kondisi ekonomi negara pemasok yang berasal dari negara lain dan kondisi ekonomi Indonesia. Jika kondisi ekonomi di negara pemasok sedang tidak stabil atau terjadi kejadian yang dapat mempengaruhi ekonomi seperti perang dagang atau pandemi, maka nilai tukar mata uang asing dapat berfluktuasi. Hal ini juga berlaku bila kondisi ekonomi di Indonesia sedang tidak stabil yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal di negara pemasok atau Indonesia juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang asing.

3. Faktor Persaingan Usaha

Persaingan dalam industri yang dihadapi oleh Perseroan adalah persaingan dalam industri perdagangan bahan baku kosmetik dan perawatan diri (*personal care*) di Indonesia. Industri ini memiliki karakteristik yang khas dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Perseroan di Indonesia. Persaingan antar perusahaan dalam industri ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas produk, pelayanan, dan inovasi produk.

Penyebab dari faktor ini adalah meningkatnya permintaan pasar untuk produk kosmetik dan perawatan diri (*personal care*) di Indonesia, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri dan penampilan. Dalam beberapa tahun terakhir, produk-produk kosmetik dan perawatan diri (*personal care*) semakin diminati oleh konsumen Indonesia, baik oleh wanita maupun pria. Peningkatan permintaan ini memberikan peluang besar bagi perusahaan yang bergerak di industri ini, namun juga menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.

Guna mengantisipasi pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka Perseroan akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perseroan, kompetensi sumber daya manusia, menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*, serta terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk.

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan Bersih	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Beban Pokok					
Penjualan	(68.947.150.923)	(46.512.912.669)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)
Laba Kotor	23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Beban Penjualan	(9.874.784.909)	(5.377.385.724)	(12.298.772.912)	(10.387.616.212)	(6.367.568.380)
Beban Umum dan					
Administrasi	(7.827.506.970)	(6.916.600.962)	(12.902.115.956)	(11.558.290.553)	(8.307.687.990)
Penghasilan					
(Beban) Lain-					
Lain – Bersih	(741.409.756)	44.490.294	(932.952.783)	(732.207.318)	(1.155.650.490)
Penghasilan					
Keuangan	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Beban Keuangan	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Laba Sebelum					
Pajak					
Penghasilan	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419
Beban pajak					
penghasilan -					
neto	(732.103.674)	(431.548.658)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Rugi Komprehensif Lain					
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:					
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	(10.357.976)	(5.739.239)	(11.478.477)	(9.281.812)	-
Pajak Penghasilan Terkait	2.278.755	1.262.633	2.525.265	2.041.999	-
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396
Laba Per Saham	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39
Dividen Per Saham	10,74	-	-	-	-

*tidak diaudit

Penjualan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 92.317.161.613 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 30.534.198.109 atau sebesar 49,42% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 61.782.963.504. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp144.221.393.248 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp17.667.231.141 atau sebesar 13,96% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp126.554.142.107. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp126.554.142.107 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp33.901.833.090 atau sebesar 36,59% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp92.652.309.017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Beban Pokok Penjualan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp68.947.150.923 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp22.434.238.254 atau sebesar 48,23% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp46.512.912.669. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp107.650.509.244 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp13.137.413.150 atau sebesar 13,90% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp94.513.096.094. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp94.513.096.094 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp25.189.567.285 atau sebesar 36,34% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 69.323.528.809. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Laba Kotor

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp23.370.010.690 dimana terdapat kenaikan/penurunan Laba Kotor sebesar Rp 8.099.959.855 atau sebesar 53,04% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp15.270.050.835. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 36.570.884.004 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 4.529.837.991 atau sebesar 14,14% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.041.046.013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.041.046.013 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 8.712.265.805 atau sebesar 36,34% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.328.780.208. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.952.450.096 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.178.167.936 atau sebesar 66,40% bila dibandingkan dengan Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 1.774.282.160. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.828.351.436 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 1.051.997.775 atau sebesar 15,52% bila dibandingkan dengan Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 6.776.353.661. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas penjualan serta kenaikan beban yang tidak signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.776.353.661 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 2.102.128.242 atau sebesar 44,97% bila dibandingkan dengan Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 4.674.225.419. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan.

Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.220.346.422 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan sebesar Rp 877.612.920 atau sebesar 65,36% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 1.342.733.502. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan tangguhan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.967.241.021 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 991.783.966 atau sebesar 19,93% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 4.975.457.055. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.975.457.055 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 1.377.359.659 atau sebesar 38,58% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.598.097.396. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Neto

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(8.079.221) sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(4.476.606). Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(8.953.212) sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.239.813). Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.239.813) sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 2.212.267.201 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan sebesar Rp 874.010.305 atau sebesar 65,31% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 1.338.256.896. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.958.287.809 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 990.070.567 atau sebesar 19,93% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 4.968.217.242. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.968.217.242 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp1.370.119.846 atau sebesar 38,08% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.598.097.396 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan dan penurunan penghasilan (beban) lain-lain Rp423.443.172 dan penurunan beban keuangan Rp242.848.876.

4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.273.797.699	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	199.347.978	93.897.978	73.555.380	88.956.578
Persediaan	27.866.881.642	23.752.901.244	17.494.268.258	18.402.130.895
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.822.053.721	1.093.318.528	1.106.428.589	972.771.758
Pajak dibayar dimuka	3.011.278.001	404.465.605	-	-
Total Aset Lancar	64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - neto	19.258.647.007	19.768.408.332	20.337.862.484	21.158.494.383
Aset hak guna - neto	586.478.979	392.500.000	165.260.196	563.868.987
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.252.332.762	1.252.332.762	-	-
Aset pajak tangguhan	754.815.623	576.160.710	447.289.055	342.647.477
Aset tidak lancar lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000
Total Aset Tidak Lancar	21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847
Total Aset	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859

ASET

a) Aset Lancar

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar Perseroan pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 64.168.390.212 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 12.202.518.192 atau sebesar 23,48% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 51.965.872.020 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha 4,8 miliar dan persediaan 4,1 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 51.965.872.020 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 15.797.079.583 atau sebesar 43,68% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 36.168.792.437. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp8,8 miliar dan persediaan sebesar Rp6,25 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.168.792.437 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp3.627.890.575 atau sebesar -9,12% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp39.796.683.012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha–pihak ketiga sebesar Rp2,96 miliar.

b) Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 21.887.274.371 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp-137.127.433 atau sebesar -0,62% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 22.024.401.804 . Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap–bersih sebesar Rp509 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.024.401.804 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.038.990.069 atau sebesar 4,95% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 20.985.411.735. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh taksiran restitusi pajak sebesar Rp1,2 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.985.411.735 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp1.124.599.112 atau sebesar -5,09% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.110.010.847. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap–bersih sebesar Rp820 juta.

c) Total Aset

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp86.055.664.583 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp12.065.390.759 atau sebesar 16,31% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp73.990.273.824. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha 4,8 miliar dan persediaan 4,1 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.990.273.824 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp16.836.069.652 atau sebesar 29,46% bila dibandingkan dengan Total Aset pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp57.154.204.172. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha–pihak ketiga sebesar Rp8,8 miliar dan persediaan sebesar Rp6,25 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.154.204.172 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp4.752.489.687 atau sebesar -7,68% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp61.906.693.859. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha–pihak ketiga sebesar Rp2,96 miliar

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	13.237.742.145	8.659.934.995	7.221.818.458	7.144.244.111
Utang usaha				
Pihak ketiga	34.989.577.184	29.247.604.296	18.246.503.345	25.562.743.006
Utang pajak	1.590.676.213	791.686.643	1.480.477.115	1.386.511.378
Beban akrual	82.204.656	189.943.853	211.247.288	191.082.090
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan	2.209.613.494	1.791.164.016	1.083.390.180	1.043.502.109
Pembiayaan konsumen	90.765.252	90.765.252	5.930.840	67.335.218
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan	7.728.308.436	9.063.776.620	9.220.120.596	10.303.520.985
Pembiayaan konsumen	121.020.338	166.402.964	-	5.930.840
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	-	3.576.924.070	4.541.713.291	5.402.681.839
Pihak berelasi	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000
Liabilitas imbalan kerja	2.916.402.302	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283
Total Liabilitas	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 52.200.578.944 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp11.429.479.889 atau sebesar 28,03% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp40.771.099.055. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek Rp4,5 miliar, utang usaha–pihak ketiga Rp5,7 miliar, dan utang dan lembaga keuangan Rp418 Juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 40.771.099.055 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 12.521.731.829 atau sebesar 44,33% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 28.249.367.226. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha–pihak ketiga sebesar Rp11 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.249.367.226 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp7.146.050.686 atau sebesar -20,19% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.395.417.912. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha–pihak ketiga Rp7,32 miliar.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp11.247.704.723 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp7.576.356.331 atau sebesar -40,25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.824.061.054. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang non usaha Rp6,72 miliar dan penurunan utang bank lembaga keuangan Rp1,3 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.824.061.054 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.768.949.986 atau sebesar -8,59% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.593.011.040. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang non-usaha–pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.593.011.040 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar

Rp2.574.656.243 atau sebesar -11,11% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.167.667.283. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang non-usaha–pihak ketiga sebesar Rp 1,9 miliar dan utang bank dan lembaga keuangan sebesar Rp1,08 miliar.

c) Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp63.448.283.667 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp3.853.123.558 atau sebesar 6,47% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp59.595.160.109. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek Rp4,5 miliar, utang usaha–pihak ketiga Rp5,7 miliar, dan utang dan lembaga keuangan Rp418 Juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.595.160.109 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp10.752.781.843 atau sebesar 22,02% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp48.842.378.266. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha–pihak ketiga sebesar Rp11 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.842.378.266 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp9.720.706.929 atau sebesar -16,60% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp58.563.085.195. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha–pihak ketiga Rp7,32 miliar.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal				
Rp20 per saham pada 30 Juni 2023 dan Rp10.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar – 3.725.000.000 lembar saham pada 30 Juni 2023 dan 1.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor – 931.250.000 lembar saham pada 30	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Juni 2023, 262.500 lembar saham 31 Desember 2022 dan 250.000 lembar saham pada 31 Desember 2021 dan 202				
Rugi Komprehensif Lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664
Total Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664

EKUITAS

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp22.607.380.916 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp8.212.267.201 atau sebesar 57,05% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp14.395.113.715. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham Rp16 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.395.113.715 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp6.083.287.809 atau sebesar 73,19% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.311.825.906. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba Perseroan tahun 2022 sebesar Rp5,96miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.311.825.906 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp4.968.217.242 atau sebesar 148,59% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.343.608.664. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba Perseroan tahun 2021 sebesar Rp4,97 miliar.

4.3 Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pelanggan	87.149.095.897	55.924.950.695	135.215.263.482	129.335.683.397	84.436.698.830
Pembayaran ke pemasok	(67.763.280.713)	(41.821.759.665)	(103.392.951.445)	(100.917.414.742)	(69.847.735.822)
Pembayaran ke karyawan	(11.986.542.322)	(8.912.734.425)	(16.200.586.390)	(15.182.885.593)	(9.127.506.508)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pembayaran beban operasional dan lainnya	(5.793.874.553)	(2.601.883.154)	(7.877.425.012)	(5.648.790.484)	(2.469.311.182)
Penerimaan penghasilan keuangan	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Pembayaran beban keuangan	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.190.715.412)	(1.377.330.376)	(3.883.801.293)	(1.401.383.649)	(992.480.000)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.559.176.062)	(35.029.208)	1.251.808.425	3.598.630.660	(823.982.611)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	-	187.700.000	270.700.000	80.000.000	-
Perolehan aset hak guna	(473.963.964)	(630.000.000)	(630.000.000)	-	(830.000.000)
Perolehan aset tetap	(95.217.997)	(104.275.698)	(365.258.290)	(563.423.399)	(834.453.936)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(569.181.961)	(546.575.698)	(724.558.290)	(483.423.399)	(1.664.453.936)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan modal disetor	-	-	125.000.000	-	-
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan	(9.917.018.706)	(596.210.061)	(1.405.864.514)	(1.043.512.318)	(1.298.789.804)
Pembayaran pembiayaan konsumen	(45.382.626)	(5.930.840)	(21.058.382)	(67.335.218)	(60.740.773)
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan	9.000.000.000	1.177.911.470	1.957.294.374	-	-
Pembayaran utang pihak ketiga	(526.155.423)	(1.058.655.523)	(964.789.221)	(860.968.548)	(763.599.616)
Pembayaran utang pihak berelasi	(200.000.000)	-	(1.400.000.000)	(1.100.000.000)	(250.000.000)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.688.556.755)	(482.884.954)	(1.709.417.743)	(3.071.816.084)	(2.373.130.193)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Bank Dan Cerukan	(4.816.914.778)	(1.064.489.860)	(1.182.167.608)	43.391.177	(4.861.566.740)
Kas Dan Bank Dan Cerukan Pada Awal Periode/ Tahun	(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)	(1.146.686.497)
Kas Dan Bank Dan Cerukan Pada Akhir Periode/ Tahun	(11.963.944.446)	(7.029.351.920)	(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(2.559.176.062) mengalami penurunan sebesar Rp3.250.302.277 atau -7205,83% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(35.029.208). Hal ini terutama dikarenakan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan beban operasional lebih besar dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.251.808.425 mengalami penurunan sebesar Rp2.346.822.235 atau -65,21% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.598.630.660. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok Rp2,5 miliar dan beban operasi sebesar Rp2,2 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.598.630.660 mengalami peningkatan sebesar Rp4.422.613.271 atau 536,74% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(823.982.611). Hal ini terutama dikarenakan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan beban operasional lebih besar dari penerimaan kas dari pelanggan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(569.181.961) mengalami penurunan sebesar Rp22.606.263 atau -4,14% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(546.575.698). Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan aset tetap Rp156 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(724.558.290) mengalami penurunan sebesar Rp241.134.891 atau -49,88% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(483.423.399). Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset hak guna sebesar Rp630 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(483.423.399) mengalami peningkatan sebesar Rp1.181.030.537 atau 70,96% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.664.453.936). Hal ini terutama

dikarenakan tidak adanya penambahan aset hak guna pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang sebelumnya terdapat penambahan aset hak guna pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp830 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(1.688.556.755) mengalami penurunan sebesar Rp1.205.671.801 atau -249,68% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(482.884.954). Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran utang bank Rp9,3 miliar, pembayaran utang ke pihak berelasi Rp200 Juta dan penerimaan utang bank Rp9 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(1.709.417.743) mengalami peningkatan sebesar Rp1.362.398.341 atau 44,35% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.071.816.084). Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp1,95 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(3.071.816.084) mengalami penurunan sebesar Rp698.685.891 atau -29,44% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(2.373.130.193). Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp850 Juta.

4.4 Analisis Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba (rugi) kotor/penjualan	25,31%	25,36%	25,32%	25,18%
Laba (rugi) kotor/jumlah aset	27,16%	49,43%	56,06%	37,68%
Laba (rugi) kotor/jumlah ekuitas	103,37%	254,05%	385,49%	697,71%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/penjualan	2,41%	4,14%	3,93%	3,88%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	2,58%	8,06%	8,71%	5,81%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,82%	41,45%	59,86%	107,61%
Likuiditas (x)				
Current ratio	1,23	1,27	1,28	1,12
Cash ratio	0,02	0,04	0,04	0,03
Solvabilitas (x)				
Jumlah liabilitas/ekuitas	2,81	4,14	5,88	17,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,74	0,81	0,85	0,95
Interest Coverage Ratio*	2,87	4,34	3,89	3,05
Debt Service Coverage Ratio*	0,53	3,12	3,15	2,42

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pertumbuhan (%)				
Penjualan	49,42%	13,96%	36,59%	10,94%
Beban pokok penjualan	48,23%	13,90%	36,34%	16,49%
Laba kotor	53,04%	14,14%	37,35%	-2,82%
Laba sebelum pajak penghasilan	66,40%	15,52%	44,97%	-31,72%
Laba bersih tahun berjalan	65,36%	19,93%	38,28%	-29,67%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	65,31%	19,93%	38,08%	-29,67%
Aset	16,31%	29,46%	-7,68%	19,06%
Liabilitas	6,47%	22,02%	-16,60%	12,08%
Ekuitas	57,05%	73,19%	148,59%	1213,85%

*Perhitungan rasio Solvabilitas

Interest Coverage Ratio = Net Operating Income/Interest Expense

Debt Service Ratio = EBITDA/Total Debt Service

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 2,81x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 4,14x, 5,88x, dan 17,51x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 0,74x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,81x, 0,85x, dan 0,95x.

Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan operasi Perseroan menutupi beban keuangan atau beban bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal. *Interest Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 2,87x, 4,34x, 3,89x, dan 3,05x.

Debt Service Coverage Ratio

Debt Service Coverage Ratio yaitu pengukuran arus kas Perseroan yang tersedia untuk membayar kewajiban hutang saat ini. *Debt Service Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,53x, 3,12x, 3,15x, dan 2,42x.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 2,58% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 8,06%, 8,71%, dan 5,81%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 9,82% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 41,45% , 59,86%, dan 107,61%.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 1,23 x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 1,27x, 1,28x, dan 1,12x.

Sedangkan tingkat rasio kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 0,02x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,04x, 0,04x, dan 0,03x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari pinjaman dari bank dan perusahaan pembiayaan lainnya. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan dan membayar pinjaman dari bank dan utang kepada pihak ketiga.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa ke depannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. BELANJA MODAL

Jumlah belanja modal Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, berturut-turut sebesar Rp95.217.997, Rp637.554.048, Rp563.423.399 dan Rp834.453.936.

6. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen dibawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja tiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya dan tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perusahaan beroperasi di Indonesia. Bisnis Perusahaan hanya dikelompokkan menjadi satu produk yaitu bahan kimia.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Penjualan	92.317.161.613	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Beban Pokok Penjualan	(68.947.150.923)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)
Hasil Segmen	23.370.010.690	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Beban usaha segmen	(18.443.701.635)	(26.133.841.651)	(22.678.114.083)	(15.830.906.860)
Pendapatan keuangan	3.560.603	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Beban keuangan	(1.977.419.562)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Beban pajak penghasilan - neto	(732.103.674)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)
Laba Segmen	2.220.346.422	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Segmen Aset dan Liabilitas				
Aset segmen	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859
Liabilitas segmen	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195

Bisnis Perseroan hanya dikelompokkan menjadi satu produk yaitu Bahan Kimia. Komposisi Penjualan per segmen dari Bahan Kimia yaitu *food ingredient* sebesar 53%, *personal care* sebesar 38%, *industrial chemical* sebesar 9%. Profitabilitas dari masing-masing lini bisnis yakni 15,7% untuk *food ingredients*, 31,57% untuk *personal care*, 22,98% untuk *industrial chemical*.

7. MANAJEMEN RESIKO

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing sebagai berikut:

Risiko Kurs Valuta Asing

Perseroan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, maka pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang digunakan pada saat transaksi dengan perusahaan luar tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perubahan kurs valuta asing tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dari arus kas, aset, maupun kewajiban. Dengan demikian, Perseroan mungkin akan mengalami kerugian pada sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang melemah terhadap kurs valuta asing.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan serta tidak adanya transaksi dalam mata uang asing pada pendapatan Perseroan.

8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

9. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya terkait hasil usaha perseroan.

10. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan telah memperoleh Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimum sebesar Rp 10.000.000.000,-, dengan tingkat bunga 8% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024. Selain itu, Perseroan juga memperoleh Fasilitas Angsuran Berjangka dengan batas maksimum sebesar Rp 9.000.000.000,-, tingkat bunga 8% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2028. Perseroan tidak memiliki kebutuhan untuk pinjaman musiman, karena tujuan proyek tidak selalu berkorelasi dengan periode tertentu.

11. KETERKAITAN PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KENAIKAN HARGA, VOLUME, ATAU JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BESERTA PENYEBAB KENAIKAN HARGA ATAU VOLUME TERSEBUT

Penjualan produk *specialty ingredients* terutama *food ingredients* dan *personal care & cosmetics* didorong oleh volume penjualan dari proyek-proyek yang sedang berlangsung baik dari pelanggan yang sudah ada (*existing*) maupun pelanggan baru (*new*). Oleh karena itu, setiap kali proyek penjualan terkonfirmasi, permintaan baru untuk Perseroan akan tercipta. Di samping itu, terjadi peningkatan permintaan untuk produk yang sudah ada, seiring dengan pertumbuhan permintaan dari konsumen akhir, yang berdampak pada peningkatan permintaan di seluruh rantai distribusi. Selain itu, dalam bisnis *industrial chemical*, volume penjualan juga memengaruhi kinerja. Banyak pelanggan baru berhasil ditarik dan kesepakatan terjadi di tahun 2023.

12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI DAN KURS VALUTA ASING

Dampak perubahan harga selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak berpengaruh signifikan terhadap Perseroan karena dampak perubahan terhadap penjualan terutama untuk *specialty product*, dimana kontribusi margin memiliki nilai yang cukup besar. Lain halnya jika perusahaan berfokus utama pada produk komoditas dimana hanya dengan fluktuasi kurs (dari 14.000 ke 15.000) dapat langsung berimbas kepada kontribusi margin yang negatif (karena margin produk komoditas pada rentang 3-5%).

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tecermin di laporan keuangan.

14. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak ada kejadian atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keberlangsungan Kerja Sama Distribusi antara Pemasok dengan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menjalin kerja sama dengan perusahaan pemasok dari berbagai negara. Hingga saat ini, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan hampir 200 pemasok, dan memiliki kerjasama yang telah terjalin lama dan erat dengan sekitar 15 pemasok. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga kerjasama dan hubungan baik dengan para pemasok dapat berakibat pada penurunan pasokan hingga bahkan putusnya hubungan pemasok. Apabila hal tersebut terjadi dan bersifat material, maka Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memiliki persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mengakibatkan hilangnya pangsa pasar, serta berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Keyperson

Perseroan memiliki risiko ketergantungan terhadap *salesperson* Perseroan yang bertanggung jawab untuk mempertahankan klien dan menjalin hubungan yang kuat dengan mereka. Karena *salesperson* memiliki hubungan langsung dengan klien, mereka memiliki akses ke informasi penting tentang kebutuhan dan preferensi klien, serta detail bisnis mereka. Risiko terbesar adalah ketika *salesperson* menerima tawaran dari perusahaan pesaing dan membawa klien Perseroan ke pesaing tersebut. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan kepercayaan dari klien. Akibatnya, Perseroan mungkin mengalami penurunan pendapatan dan reputasi yang buruk di mata klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki ketergantungan terhadap tim R&D Perseroan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan formulasi baru, meningkatkan kualitas formulasi, dan mengikuti tren pasar yang berkembang. Kehilangan keahlian dan pengetahuan dari tim R&D dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk berinovasi, memenuhi permintaan pasar, dan bersaing dalam industri.

2. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Persaingan yang ketat dapat memaksa Perseroan untuk menurunkan harga produk untuk mempertahankan pangsa pasar atau meningkatkan volume penjualan. Namun, penurunan harga dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan dan mempengaruhi kondisi keuangan jangka panjang. Selain itu, Perseroan juga harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas atau memenuhi standar pasar agar dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan. Jika tidak, hal ini dapat mengurangi penjualan dan mempengaruhi reputasi perusahaan.

3. Risiko Perubahan Permintaan Pasar

Perubahan dalam tren pasar atau permintaan pelanggan dapat berdampak pada penjualan dan keuntungan Perseroan. Hal ini dapat menyulitkan Perseroan dalam menjaga tingkat penjualan dan pendapatan yang stabil, serta memenuhi permintaan dari setiap pelanggan. Selain itu,

fluktuasi dalam tren konsumen atau perubahan preferensi pasar dapat mengakibatkan dampak kelebihan stok atau kekurangan pasokan, yang berpotensi mempengaruhi margin keuntungan Perseroan. Apabila Perseroan ketinggalan terhadap tren pasar saat ini, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap kehilangan pelanggan Perseroan.

4. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Pasar

Perubahan harga dapat berdampak signifikan pada margin keuntungan Perseroan. Kenaikan harga bahan baku dapat menyebabkan Perseroan harus menaikkan harga jualnya atau tetap menjaga harga jualnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi daya saing Perseroan dan profitabilitas Perseroan terhadap kompetitor.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak secara langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerja sama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan, baik oleh pihak internal seperti karyawan atau pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing, atau regulator. Tuntutan atau gugatan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti pelanggaran kontrak, hak kekayaan intelektual, tindakan diskriminatif, produk cacat, pelanggaran undang-undang lingkungan, dan sebagainya. Jika Perseroan tidak mampu menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut, maka Perseroan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerusakan citra perusahaan, dan bahkan penurunan nilai saham.

3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan antara lain terkait secara langsung dengan sektor perdagangan bahan baku. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2014, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal. Untuk mencapai tujuan dari undang-undang ini, Kementerian Agama Republik Indonesia membuat tahapan-tahapan dimana masa penahanan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Jika tidak memiliki sertifikat halal setelah melewati tanggal tersebut, Perseroan dapat diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang sering kali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau badai yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan bahkan mengakibatkan kerusakan yang signifikan.

Bencana alam juga dapat mengakibatkan hilangnya aset perusahaan dan bahkan mempengaruhi pasokan bahan baku atau penjualan produk. Jika perusahaan tidak memiliki strategi mitigasi risiko dan rencana pemulihan bencana yang efektif, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan penurunan reputasi.

5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, maka pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang digunakan pada saat transaksi dengan perusahaan luar tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perubahan kurs valuta asing tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dari arus kas, aset, maupun kewajiban. Dengan demikian, Perseroan mungkin akan mengalami kerugian pada sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang melemah terhadap kurs valuta asing.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan serta tidak adanya transaksi dalam mata uang asing pada pendapatan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya;
- Perubahan peraturan Pemerintah;
- Perubahan manajemen kunci.

Selain itu, penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar

yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS AWAL INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 8 November 2023 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengangkutan darat, percetakan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Bengkel, dan Pertanian sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Sinergi Multi Lestarindo" No. 05 tanggal 18 Maret 2013 dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 16 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013 ("**Akta No. 5/2013**").

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan intersuler untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi pihak lain antara lain: bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir dan cimmision house dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri di antaranya perdagangan kimia, software dan hardware, multimedia, komputer dan perlengkapannya, peralatan listrik dan elektronik, elektrikal, mesin-mesin industri, perdagangan buku-buku makalah, majalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan
- b. menjalankan segala usaha dalam bidang pengangkutan darat, usaha dibidang transportasi, pengangkutan dan penumpang;
- c. menjalankan usaha dalam bidang percetakan antara lain buku-buku majalah, tabloid (media masa) dan dokumen-dokumen cetak dan desain grafis, offset, fotocopy, pernjilidan, termasuk sumber dayakan hasil-hasil.
- d. menjalankan usaha dalam bidang industri diantaranya industri kimia, komputer dan perpheral, mainan anak-anak, perakitan komponen jadi (elektronik)
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa; jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran termasuk pada billboard, spanduk, jasa komputer, hardware, dan pripheral; hiburan seperti karaoke, bar; jasa penjualan makanan dan minuman; kasa konsultan manajemen, properti, prantara perdagangan properti, perbaikan alat elektronik; menjalankan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa, jasa rekayasa engineering; menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi Sumber Daya Manusia diantaranya pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia; menjalankan usaha jasa penyelenggara acara diantaranya acara teknologi, informasi, perbaikan alat elektronik, sewa billboard; jasa pembangunan, jasa konsultan properti, jasa kontraktor, jasa pengelolaan gedung;
- f. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan pembangunan diantaranya menjadi kontraktor antara lain meliputi asitektur, alat konstruksi/bahan bangunan, pemasangan alumunium, instalasi listrik, air, instalasi alat-alat pendingin ruangan, alat-alat telekomunikasi, mesin gas diesel dan instalasi pemasangan alat-alat pengangkat, penarik dan pembuatan berbagai bangunan seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
- g. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan usaha dibidang perbengkelan, showroom, perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan serta pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan;
- h. menjalankan segala usaha dibidang pertanian, agribisnis, agroindustri, serta industri pertanian.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Siu Min	127.500	1.275.000.000	51%
Liawan Yudianto	52.500	525.000.000	21%
Gunawan	45.000	450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	250.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan , Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023 ("**Akta No. 61/2023**").

Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan Berdasarkan Akta No. 61/2023 ketentuan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;
 - (ii) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian; dan
 - (iii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
 - (ii) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - (iii) Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
 - (iv) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
Mencakup kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator);
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, Antara Lain:
 - (i) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan

Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar olahan hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, merupakan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya untuk kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Namun kegiatan usaha Perseroan pada saat prospektus ini dikeluarkan yang benar-benar dijalankan adalah perdagangan Bahan Kimia khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri.

Kantor Perseroan berlokasi di Jakarta Barat.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Siu Min	127.500	1.275.000.000	51%
Liawan Yusdianto	52.500	525.000.000	21%
Gunawan	45.000	450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	250.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Berdasarkan bukti penyetoran yang disediakan oleh Perseroan, seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada saat pendirian oleh para pemegang saham Perseroan pada saat pendirian dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), tanggal 19 September 2013 dengan nilai transfer Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) keseluruhannya disetorkan atas nama Siu Min serta Surat Pernyataan Penyetoran modal tanggal 23 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan , Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,77
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,61

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

1. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan "PT Sinergi Multi Lestarindo" No. 15 tanggal 27 November 2013, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Multi Lestarindo No. AHU-AH.01.10-54353 tanggal 13 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120107.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 ("**Akta No. 15/2013**"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui penjualan 249.999 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Perseroan yang mewakili 99,9996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, terdiri dari milik Siu Min sebesar 127.500 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham, Liawan Yusdianto 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) lembar saham, Gunawan 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham, Liawan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Lembar saham kepada PT Sinergi Asia Corporindo dan penjualan 1 (satu) lembar saham Perseroan yang mewakili 0,0004% (nol koma nol nol nol empat) persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Yulia Rosaline. Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	249.999	2.499.990.000	99.9996%
Yulia Rosaline	1	10.000	0.0004%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

2. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Sinergi Multi Lestarindo" No. 13 tanggal 14 Juni 2017, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan dan yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Multi Lestarindo No. AHU-AH.01.03-0146066 Tanggal 14 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076671.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengalihan 5 (lima) lembar saham milik PT Sinergi Asia Corporindo yang mewakili 0,002% (nol koma nol nol dua) persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Martha Stefanie. Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	249.994	2.499.940.000	99.9976%
Yulia Rosaline	1	10.000	0.0004%
Martha Stefanie	5	50.000	0.002%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

3. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Sinergi Multi Lestarindo" No. 12 tanggal 16 Maret 2018, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan dan yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Multi Lestarindo No.AHU-AH.01.03-0117718 Tanggal 21 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039873.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 ("**Akta No. 12/2018**"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengalihan 5 (lima) lembar saham milik Martha Stefanie yang mewakili 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada PT Sinergi Asia Corporindo. Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	249.999	2.499.990.000,00	99.9996%
Yulia Rosaline	1	10.000,00	0.0004%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

4. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Multi Lestarindo No. 14 tanggal 07 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073402.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor Daftar Perseroan No. AHU-0202974.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 ("**Akta No. 14/2022**"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor Perseroan dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Dengan dilaksanakannya peningkatan modal ditempatkan Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	250.000	2.500.000.000	95,24%
Yulia Rosaline	6.250	62.500.000	2,38%
Tanti Royani	6.250	62.500.000	2,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	262.500	2.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	737.500	7.375.000.000	

Atas penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan di atas, Yulia Rosaline dan Tanti Royani telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam bentuk uang dengan total penyetoran sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah).

5. Sesuai Akta No. 94/2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 74.500.000.000, (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dan peningkatan modal disetor Perseroan dari Rp.2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 18.625.000.000, (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), serta perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.725.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	901.190.000	18.023.800.000	96,78%
Yulia Rosaline	15.030.000	300.600.000	1,61%
Tanti Royani	15.030.000	300.600.000	1,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	931.250.000	18.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	2.793.750.000	55.875.000.000	

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Akta 94/2023 dilaksanakan dengan cara:

- Mengonversi pokok utang, tanpa menghitung bunga dan denda, yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan terhadap seluruh utang tersebut, telah dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 32.21% (tiga puluh dua koma dua puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan konversi pokok utang Perseroan.
- Dividen saham oleh masing-masing pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 53.69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Sinergi Asia Corporindo sebesar Rp9.523.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 476.190.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 51.13% (lima puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor,
 - Yulia Rosaline sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, dan

3. Tanti Royani sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.

Atas hal tersebut, total kepemilikan saham PT Sinergi Asia Corporindo menjadi sebesar 901.190.000 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham, Yulia Rosaliane sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham dan Tanti Royani sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham.

Peningkatan sebagian modal ditempatkan dan disetor diatas tidak memperhitungkan bunga maupun denda yang dilaksanakan berdasarkan:

- I. Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh PT Sinergi Asia Corporindo dengan Perseroan
- II. Adanya permintaan PT Sinergi Asia Corporindo kepada Perseroan untuk mengonversi utang menjadi saham pada tanggal 24 Maret 2023; serta
- III. Telah adanya persetujuan pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan konversi utang yang dimiliki Perseroan kepada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana tertuang dalam Akta 94/2023.

Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Saham.

6. Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan, yaitu Akta No. 61/2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 74.500.000.000, (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 18.625.000.000, (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham.
Modal Disetor	:	Rp 18.625.000.000, (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Dengan disetujuinya rencana pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana dalam simpanan/portepel dan adanya perubahan nilai nominal saham, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96.77%
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1.61%
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1.61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

C. PERIZINAN

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan dan Kantor Cabang untuk menjalankan kegiatan usahanya:

1.1. KANTOR PUSAT

1.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.101.927.6-035.000, terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
- Surat Keterangan Terdaftar No. S-5423KT/WPJ.0/KP.0703/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-436EPKP/WPJ.05/KP.07-3/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tanggal 15 Mei 2019.

1.1.2. PEMERINTAH DAERAH

Surat Keterangan Domisili No. 105/27.1BU/31.73.08.1002/-071.562/e/2019 tanggal 02 Mei 2019 untuk Perseroan yang beralamat di Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88 RT/RW 001/005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2024.

1.2. KANTOR CABANG SURABAYA

1.2.1. KEMENTERIAN KEUANGAN, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03. 101. 927.6-615.001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

1.3. PERIZINAN BERBASIS RESIKO

1.3.1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	8120004852898
Tanggal Dokumen	:	29 Agustus 2018
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	NIB ini diberikan untuk kegiatan usaha KBLI 46324.2 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, KBLI 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan

	Minuman Hasil Pertanian Lainnya, KBLI 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, KBLI 46691 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, KBLI 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan.
--	--

1.3.2. Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")

Nama Instansi Penerbit	:	Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No. Dokumen	:	01400/IMB/2005
Tanggal Dokumen	:	11 Februari 2005
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	IMB ini diberikan kepada: Nama: PT Sinergi Multi Lestarindo Lokasi Bangunan: Jl. Raya Meruya Utara RT/RW 009/002, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat Untuk: Mendirikan Bangunan Baru, Kantor & Hunian Jumlah masa bangunan: 3 buah Jumlah unit: 36 buah Tinggi bangunan: 8 lapis Luas bangunan: 10965,82 m ² Jumlah lapis basement: 0 lapis

1.4. PERIZINAN BERUSAHA

1.4.1. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	-
Tanggal Dokumen	:	29 Agustus 2018
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	SIUP ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo NIB: 8120004852898 Alamat: Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta KBLI 46691 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, KBLI 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, KBLI 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.

1.4.2. Sertifikat Standar (“SS”)

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	81200048528980001
Tanggal Dokumen	:	22 September 2021
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	SS ini diterbitkan untuk KBLI 10219 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan dengan lokasi usaha Jl. Daan Mogot Raya KM 21 Komplek 3 Multigudang Blok C6, Desa/Kelurahan Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

1.4.3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Ikan)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27926/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Ikan Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

1.4.4. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Udang)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27922/36/SKP/KR/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.

Ketentuan Penting	: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.
--------------------------	--

1.4.5. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Ekstrak Kepiting)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27923/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

1.4.6. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Lobster)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27924/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025

Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	<p>Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada:</p> <p>Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang</p> <p>Jenis Produk: Tepung Udang</p> <p>Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian</p> <p>Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>

1.4.7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Cumi)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27925/36/SKP/KR/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	<p>Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada:</p> <p>Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang</p> <p>Jenis Produk: Tepung Udang</p> <p>Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian</p> <p>Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>

1.4.8. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Ikan Untuk Bahan Baku Industri)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27920/36/SKP/RD/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025

Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	<p>Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada:</p> <p>Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang</p> <p>Jenis Produk: Tepung Udang</p> <p>Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian</p> <p>Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>

1.4.9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Belanca)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27921/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	<p>Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada:</p> <p>Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang</p> <p>Jenis Produk: Tepung Udang</p> <p>Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian</p> <p>Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>

1.4.10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (Gudang Kering)

Nama Instansi Penerbit	:	Dinas Pertanian Provinsi Banten
No. Dokumen	:	No. 524/1437-Distan/2021
Tanggal Dokumen	:	17 September 2021
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama 5 (lima) tahun, sampai dengan 17 September 2026.

Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Nomor Kontrol Veteriner: GK-3671020-051 Peringkat: Tingkat I (Baik Sekali)

1.4.11. Izin Lokasi/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	-
Tanggal Dokumen	:	29 Agustus 2018
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi
Ketentuan Penting	:	Izin Lokasi ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo NIB: 8120004852898 Alamat: Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta Luas Lahan: 0 Ha Rencana Kegiatan: Perdagangan Besar Bahan Baku Kosmetik dan Industri Koordinat: 6.1982800, 106.7624300

1.5. PERIZINAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

1.5.1. UKL-UPL Distributor Tepung Ikan Perseroan

Nama Instansi Penerbit	:	Wali Kota Tangerang
No. Dokumen	:	22092101136710307
Tanggal Dokumen	:	1 Februari 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	Tidak ada jangka waktu berakhir
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini oleh Perseroan dilakukan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")

Nama Instansi Penerbit	:	Perseroan
No. Dokumen	:	Tidak tersedia
Tanggal Dokumen	:	1 Februari 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	Tidak ada jangka waktu berakhir
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Pernyataan kesanggupan ini dibuat oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

No.	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian	Keterangan
1.	Perjanjian Pinjaman Uang No. 029/AGR/DIR /SML/X/2013 Tanggal 2 Oktober 2013, sebagaimana telah diubah 2 kali, dengan Perjanjian Pinjaman Uang No. 024/AGR/DIR /SML/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 dan Perjanjian Pinjaman Uang No. 043/AGR/DIR /SML/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2023	Gunawan ("Pemberi Pinjaman") dan Perseroan ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman	5 Tahun, selambat-lambatnya pengembalian Pinjaman diterima oleh Pemberi Pinjaman pada tanggal 02 Oktober 2024	Komisaris Utama Perseroan	Nilai Pinjaman diberikan adalah sebesar Rp. 2.950.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang ini telah dilaksanakan cessione kepada PT Sinergi Asia Corporindo berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 001/SHA/SML-SAC/DIR/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.624.231.353, (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 043/AGR/DIR/SML/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2023, sisa Pinjaman Perseroan kepada Pemberi Pinjaman adalah sebesar Rp.131.973.647,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).	Pinjaman tersebut telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar oleh Perseroan dan akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai operasional kegiatan usaha Perseroan.
2.	Perjanjian Pinjaman	Yulia Rosaline	Pinjaman	5 Tahun, selambat-lambatnya	Pemegang	Nilai pinjaman diberikan adalah sebesar	Pinjaman tersebut telah

No.	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian	Keterangan
	Uang No. 039/AGR/DIR /SML/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Uang No. 050/AGR/DIR /SML/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020	("Pemberi Pinjaman") dan Perseroan ("Penerima Pinjaman")		lambatnya pengembalian Pinjaman diterima oleh Pemberi Pinjaman pada tanggal 24 Juli 2025	Saham sekaligus Direksi Perseroan	Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).	diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar oleh Perseroan dan akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai operasional kegiatan usaha Perseroan.

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

i. Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 23 April 2015 dibuat di hadapan Notaris Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Nomor Akta 05 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah sebanyak 12 kali, dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 April 2016, Addendum (II) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Oktober 2016, Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 21 April 2017, Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Nomor 56 (Perpanjangan Fasilitas Kredit Sementara) tanggal 20 April 2018, Addendum V (Kelima) Perjanjian	Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ("Bank")	Sampai dengan tanggal 24 April 2024	<p>Bank memberikan fasilitas kredit dengan jenis Pinjaman Rekening Koran ("PRK") kepada Debitur dengan plafon awal sebesar Rp. 3.800.000.000,-, dengan tujuan fasilitas PRK adalah modal kerja untuk Debitur. Besar tarif suku bunga yang dibebankan untuk fasilitas KKK adalah sebesar 10.50% efektif per tahun dengan metode perhitungan suku bunga dilakukan berdasarkan saldo harian dan tanggal pembayaran bunga adalah pada tanggal 25 setiap bulannya. Debitur yang berbentuk badan hukum wajib melakukan ketentuan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DEBITUR wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BANK sebelum melakukan perubahan apapun terhadap Anggaran Dasar DEBITUR termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (direksi dan/atau komisaris) DEBITUR, kecuali ditentukan lain oleh BANK b. DEBITUR tidak diperkenankan melakukan perubahan kepemilikan Badan Usaha >51% (diatas lima puluh satu persen) tanpa melakukan pemberitahuan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BANK c. DEBITUR wajib mengirimkan salinan akta-akta dan/atau notulen-notulen terkait dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas kepada BANK. <p>Debitur menyerahkan kepada Bank suatu jaminan untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang terhutang, yang juga terikat secara cross collateral terhadap fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bank kepada Debitur, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 578/XXVII/VANDA/Tanjung Duren Selatan dengan Nilai Perbandingan Proporsional 0,026569% dan Ijin Layak Huni tanggal 17 Desember 1997 Nomor 9533/IPB/97 yang terdaftar atas nama Siu Min di Rusun Hunian dan Non Hunian Mal dan Kondominium Taman Anggrek,

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Kredit Nomor 56 tanggal 24 Mei 2018, Addendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 23 April 2019, Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 April 2020, Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit Nomor 56 (Perpanjangan Fasilitas Kredit Sementara) tanggal 22 April 2020, Addendum IX (Kesembilan) tanggal 23 Juni 2020, Addendum X (Kesepuluh) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 23 April 2021, Addendum XI (Kesebelas) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 April 2022, dan Addendum XII (Keduabelas) Perjanjian Kredit No 56 tanggal 17 April 2023,			Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Blok VANDA Lantai 29 Nomor 29H, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan IMB tertanggal 13 Juli 1996 Nomor 05629/IMB/1996 yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 3.800.000.000,;; b. Jaminan Pribadi/Personal Guarantee dari Tuan Siu Min; Corporate Guarantee atas nama PT. Sinergi Asia Corporindo, berkedudukan di Jakarta Barat.
2.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 100 tanggal 17 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Dr.K. Anriz Nazaruddin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Perjanjian Kredit"), beserta Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 101 tanggal 17 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Dr.K. Anriz Nazaruddin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("SKU"),	Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Bank")	KRK sampai dengan 17 Maret 2024 KAB sampai dengan 17 Maret 2028	Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan kategori uncommitted/revolved, plafond sebesar Rp. 10.000.000.000,- bunga sebesar 8% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Rekening Koran dari Bank kepada Debitur adalah modal kerja. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dengan kategori uncommitted/revolved, plafond sebesar Rp. 9.000.000.000,- bunga sebesar 8% per tahun. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari Bank kepada Debitur adalah investasi Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan dilunasinya seluruh Utang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, maka DEBITUR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjual atau menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau Sebagian kekayaan/asset DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali pelaksanaan hal tersebut terkait secara langsung dengan kegiatan usaha utama DEBITUR sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar DEBITUR; b. menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan DEBITUR kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jaminan; c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR (termasuk perjanjian utang) untuk membayar kepada pihak ketiga (termasuk pemegang saham DEBITUR) dan/atau melakukan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>investasi yang material di luar kegiatan usaha utama DEBITUR sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar DEBITUR;</p> <p>d. menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;</p> <p>e. memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha utama DEBITUR sebagaimana diatur dalam anggaran dasar DEBITUR;</p> <p>f. mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha DEBITUR sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar DEBITUR;</p> <p>g. mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham DEBITUR (kecuali untuk perusahaan terbuka go public)-,</p> <p>h. mengumumkan dan membagikan dividen saham DEBITUR kepada pemegang sahamnya (kecuali untuk perusahaan terbuka go public)-,</p> <p>i. melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), pemisahan usaha (spin-off) dan akuisisi (pengambilalihan)/diambil alih (diakuisisi);</p> <p>j. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Ilmiah Pemegang Saham;</p> <p>k. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham DEBITUR baik berupa jumlah pokok, Bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;</p> <p>l. mengajukan pembiayaan kembali (double financing) melalui bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya atas setiap transaksi yang telah dibiayai oleh BANK;</p> <p>m. memberikan uang/komisi/fee/hadiah/ bingkisan/tip/ cinderamata/parsel/fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan BANK atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan BANK tersebut, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan BANK tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan BANK berdasarkan Perjanjian atau sehubungan dengan diberikannya Fasilitas Kredit dan/atau fasilitas kredit lainnya dari BANK kepada DEBITUR</p> <p>Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman(-pinjaman), Bunga, Denda (jika ada) dan biaya-biaya lainnya, maka Debitur menyerahkan pada Bank jaminan(-jaminan) sebagaimana diuraikan dalam Offering Letter, yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang memuaskan Bank, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan satu kesatuan dari dengan Perjanjian ini:</p> <p>a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7124/Meruya Utara, atas sebidang tanah sebagaimana durakan dalam Surat Ukur tanggal</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				21 Juni 2005, Nomor: 00223/2005, seluas 19 m ² , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.02.05848, yang terletak di Jalan Meruya Utara Raya Blok 1 Nomor 5, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, atas nama PT. Sinergi Multi Lestarindo;
			b.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7125/Meruya Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juni 2005, Nomor: 00217/2005, seluas 109 m ² , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.02.05842, yang terletak di Jalan Meruya Utara Raya Blok 1 nomor 16, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, atas nama PT. Sinergi Multi Lestarindo;
			c.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7126/Meruya Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juni 2005, Nomor: 00218/2005, seluas 58 m ² (lima puluh delapan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.02.05843, yang terletak di Jalan Meruya Utara Raya Blok 1 nomor 5, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, atas nama PT. Sinergi Multi Lestarindo.

ii. Perjanjian Kerja sama dengan pihak lainnya

A. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	Akta Perjanjian Sewa No. 08 tanggal 15 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa Nomor 09 tanggal 07 Februari 2022	Perseroan dan Christian Sjahrir.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.	Para pihak sepakat untuk menyewakan gudang seluas 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8511/PORIS PLAWAD kepada Perseroan yang berlokasi di Kompleks Gudang 3 Multiguna Blok C No. 15 Kel. Poris Plawad, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Harga sewa Objek Sewa selama 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Tujuan penggunaan objek sewa adalah digunakan sebagai gudang bahan baku makanan dan kosmetik.
	Akta Perjanjian No. Leg.3772/2017 tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor Leg. 5767/2022 tanggal 20 Mei 2022	Perseroan dan Liang James Poli.	Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.	Para pihak sepakat untuk menyewakan gudang untuk bahan baku makanan dan kosmetik yang kepada Perseroan yang berlokasi di Daan Mogot Km 21, 3 Multiguna Blok C No. 6, Kota Tangerang, Propinsi Banten kepada Perseroan. Harga sewa Objek Sewa selama 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Tujuan penggunaan objek sewa adalah hanya dapat dipergunakan sebagai gudang penyimpanan.
	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana	Perseroan dan PT Semoga Jaya Abadi	3 tahun, terhitung dari tanggal 22 Maret 2017 yang berakhir pada	Bangunan gudang yang terletak di Pergudangan CIP Central Industrial Park Gama 1, Desa Kemiri,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	diubah 2 kali, dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 19 Desember 2022, dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 79 tanggal 24 Januari 2023, yang ke semuanya dibuat di hadapan Steven Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan		tanggal 21 April 2020 dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 25 bulan yang berakhir pada tanggal 21 Mei 2022, diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2024.	Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Untuk addendum terakhir, harga sewa adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah). Tujuan penggunaan objek sewa adalah digunakan sebagai gudang bahan baku makanan dan kosmetik.

B. Perjanjian Distribusi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	Perjanjian Distribusi tanggal 1 Juni 2023	Denico Food Ingredients ("Supplier") dan Perseroan ("Distributor")	Perjanjian ini berlaku selama periode 24 bulan sejak tanggal yang disepakati dan akan diperbarui secara otomatis selama 12 bulan pada setiap tahunnya pada tanggal ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.	<p>Supplier dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor Eksklusif terhadap Produk di Wilayah dan Sektor yang disepakati bersama.</p> <p>Distributor wajib membeli dan menjual atas namanya sendiri dan untuk kepentingan pribadinya tanpa memiliki kekuatan untuk mengikat Penyedia dalam bentuk apa pun selain untuk memenuhi perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari Supplier.</p> <p>Distributor tidak akan menunjuk sub-distributor atau sub-agen tanpa persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Supplier.</p> <p>Produk akan mencakup semua produk Denico Food Ingredients dalam kategori-kategori, yaitu: i) DenBrine, ii) DenTender, iii) DenBinder, iv) DenEmul, v) DenCarr, vi) DenFiber, vii) DenSafe, viii) DenColor, ix) DenFlavor, x) DenMix, xi) DenSpice, dan xii) DenCream.</p> <p>Wilayah yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Indonesia.</p>

C. Perjanjian Kerjasama Purchasing Order Bahan Makanan

No.	No. Order	Tanggal	Syarat Pembayaran	Objek	Besaran
Perseroan (Pembeli) & Iwase Cosfa Co., Ltd. (Penjual)					
1.	PO/2209-006 REV 2	7/11/2022	360 hari	SB K SS	40 Kg
				Micro TiO2 060 AS	200 Kg
				Sericite T AS	2.000 Kg
				Talc 2 K AS	1.200 Kg
2.	PO/2209-0061 REV 2	7/11/2022	360 hari	Micro TiO2 060 AS	200 Kg
				Talc 2 K AS	1.000 Kg
				Iron Oxide Yellow 3AS	200 Kg
3.	PO/2209-0002 REV 2	7/11/2022	360 hari	Sericite J AS	700 Kg
4.	PO/2209-0062 REV 2	7/11/2022	360 hari	SB K SS	40 Kg
				Micro TiO2 060 AS	200 Kg
				Sericite T AS	2.000 Kg
				Talc 2 K AS	1.200 Kg
5.	PO/2304-0042	22/06/2023	90 hari	Talc 2 K PD	1000
6.	PO/2305-0064 (2)	24/07/2023	90 hari	Sericite T AS	2250

No.	No. Order	Tanggal	Syarat Pembayaran	Objek	Besaran
7.	PO/2307-0009	04/08/2023	90 hari	Mica AS	20
8.	PO/2308-0051	8/23/2023	90 hari	MT-012 SA	300
9.	PO/2309-0055	07/09/2023	90 hari	MT-012 SA	350
10.	PO/2309-0068	26/09/2023	90 hari	Sericite T AS	1200
Perseroan (Pembeli) & Synthite Industries (P) Ltd (Penjual)					
11.	PO/2306-0022	27/06/2023	90 hari	Mustard Oleoresin	2000
12.	PO/2303-0077	28/06/2023	90 hari	Paprika Oleoresin 40.000 CU OS	10000
13.	PO/2303-0100	12/07/2023	90 hari	& Vextrano Annato"	1500
14.	PO/2305-0053	12/07/2023	90 hari	Red Chilly Powder 70- 80K SHU HT	200
				Garlic OR Mexican 65 %	1000
				Capsicum Oleoresin 1 MSHU 5.000 CU OS	700
				Paprika Oleoresin 40.000 CU WS	1500
				Mustard Oleoresin	700
				Paprika Oleoresin 100.000 CU OS Stabilised	1000
				Paprika OR 100.000 CU OS	2000
15.	PO/2305-0123	27/07/2023	90 hari	Capsicum OR 1 MSHU OS High Color	4000
16.	PO/2305-0057	30/08/2023	90 hari	Paprika OR 40.000 CU OS	15000
17.	PO/2303-0101	30/08/2023	90 hari	CHILLY COARSE GROUND 18-45K SHU 20-60# HT IPM	24875
18.	PO/2307-0054	11/09/2023	90 hari	CHILLY COARSE GROUND 18-45K SHU 20-60# HT IPM	19000
19.	PO/2303-0104	24/07/2023	90 hari	Dehydrated White Onion Powder Toasted	15000
20.	PO/2305-0102	22/09/2023	90 hari	Dehydrated White Onion Powder Toasted	16000
21.	PO/2305-0087	25/09/2023	90 hari	Dehydrated White Onion Powder Toasted	12700
Perseroan (Pembeli) & Zhejiang Hengdian Apelo (Penjual)					
22.	PO/2304-0083	16/06/2023	180 hari	Vitamin E	1000
23.	PO/2303-0112	29/08/2023	180 hari	Monosodium Glutamate 100-200 Mesh	25000
24.	PO/2305-0063	19/09/2023	180 hari	Vitamin E	1300
Perseroan (Pembeli) & Provital S.A. (Penjual)					
25.	PO/2307-0028	31/07/2023	60 hari	Oat Extract H.G.L MS - 46080	20
26.	PO/2307-0008	10/08/2023	60 hari	Pureskin - 22000	5
27.	PO/2309-0017	25/09/2023	60 hari	Oat Extract H.G.L MS - 46080	11
28.	PO/2309-0035	25/09/2023	60 hari	Orchistem - 74200	3
29.	PO/2309-0036	27/09/2023	60 hari	Orchistem - 74200	2
30.	PO/2309-0037	29/09/2023	60 hari	Oat Extract H.G.L MS - 46080	20
Perseroan (Pembeli) & Plant Ex Ingredients Ltd (Penjual)					
31.	PO/2307-0065	19/09/2023	60 hari	Red Beet Extract powder NC1628	300
32.	PO/2308-0005	19/09/2023	60 hari	Red Beet Extract powder NC1628	430
33.	PO/2308-0025	19/09/2023	60 hari	Red Beet Extract powder NC1628	240
Perseroan (Pembeli) & Shanghai Chemspace Co.,Ltd (Penjual)					
34.	PO/2308-0016	13/09/2023	60 hari	Xanthan Gum F200	15200
Perseroan (Pembeli) & Humanwell Medicine (Hubei) Trading Co., Ltd (Penjual)					
35.	PO/2305-0130	27/07/2023	180 hari	PVC Processing Aid PAY-20B	12500
36.	PO/2306-0109	29/07/2023	180 hari	Methyl Tin Mercaptide JX-181	8825
37.	PO/2308-0016	25/08/2023	180 hari	PVC Processing Aid PAY-20B	24000
38.	PO/2308-0029	22/09/2023	180 hari	SBS LG 501S-G2	24000

iii. Perjanjian Utang Non Bank

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502552218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp394,000,000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Toyota New Alphard 2.4 Sc AT No. Polisi : B 2872 RFS Tahun : 2014 Warna : Hitam Nomor Rangka : Anh208290778 Nomor Mesin : 2azg207948 Nomor Bpkb : K10599770 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha).

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.
2.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502582218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp193,000,000 (seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Honda All New CR-V 2.0 AT No. Polisi : B 1704 BJJ Tahun : 2013 Warna : Abu abu metalik Nomor Rangka : Mhrrm1830dj303044 Nomor Mesin : R20A59407151 Nomor BPKB : K06207101 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80504952218 tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestario (Debitur)	Hingga tanggal 25 September 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp1,120,000,000.00 (satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Mercedes Benz CLS 63 AMG 5.461 CC A/T</p> <p>No. Polisi : B 888 MRC</p> <p>Tahun : 2011</p> <p>Warna : Abu abu metalik</p> <p>Nomor Rangka : Wdd 2183742A009737</p> <p>Nomor Mesin : 15798160002792</p> <p>Nomor BPKB : 001053184</p> <p>Atas Nama : PT Intiraya Margaswadaya</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502562218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp193,000,000 (seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Honda All New Cr-V 2.0 AT No. Polisi : B 1442 BJK Tahun : 2013 Warna : Abu abu metalik Nomor Rangka : MHRRM1830DJ400347 Nomor Mesin : R20A59420673 Nomor Bpkb : K10647320 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
5.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp217,000,000 (dua ratus tujuh belas juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Modal Usaha) Nomor 80502572218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	(Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)		<p>(yang juga merupakan “Barang Jaminan”) berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Honda All New Crv 20. AT</p> <p>No. Polisi : B 2776 TBL</p> <p>Tahun : 2014</p> <p>Warna : Putih metalik</p> <p>Nomor Rangka : MHRRM1830EJ400377</p> <p>Nomor Mesin : R20A59423395</p> <p>Nomor Bpkb : L-04664853</p> <p>Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
6.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan “Barang Jaminan”) berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Toyota All New Harrier 2.0 AT</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	80502592218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	Multi Lestarindo (Debitur)		<p>No. Polisi : B 1782 BJN Tahun : 2015 Warna : Hitam Nomor Rangka : ZSU600042697 Nomor Mesin : 3ZRB545657 Nomor Bpkb : L14009774 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditor. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
7.	Perjanjian Pembiayaan Nomor 51701222030 tanggal 11 November 2022	PT Maybank Indonesia Finance (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 14 Oktober 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp294,192,000.00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) untuk pembelian kendaraan baru/bekas (Multiguna Barang) berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut: Merk/Tipe/Jenis : HONDA.HRV.15 E CVT Tahun : 2022 Kondisi : New</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Nomor Rangka : MHRRV3850NJ202730 Nomor Mesin : L15ZF1313173
				Tidak terdapat ketentuan bagi Perseroan memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.
				Kendaraan tersebut di atas juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.

F. ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tanah yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"), yang terletak di berbagai lokasi, dengan penjabaran sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, dan Keterangan Penerbitan Sertifikat	Luas M ²	Surat Ukur	Lokasi	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)	Berlaku sampai	Nama Pemegang Hak	Peruntukan Tanah
1.	SHGB No. 7124 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Badan Pertanahan Nasional ("SHGB No. 7124")	19	Surat Ukur No. 00223/2005 tanggal 21 Juni 2005	Jl. Meruya Utara Blok I No.5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Rp1.923.603.977	11 Februari 2039	Perseroan	Gedung Kantor Pusat Perseroan
2.	SHGB No. 7125 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Badan Pertanahan Nasional ("SHGB No. 7125")	109	Surat Ukur No. 00218/2005 tanggal 21 Juni 2005	Jl. Meruya Utara Blok I No.5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Rp7.829.695.892	11 Februari 2039	Perseroan	Gedung Kantor Pusat Perseroan
3.	SHGB No. 7126 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Badan Pertanahan Nasional ("SHGB No. 7126")	58	Surat Ukur No. 00218/2005 tanggal 21 Juni 2005	Jl. Meruya Utara Blok I No.5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Rp5.872.092.405	11 Februari 2039	Perseroan	Gedung Kantor Pusat Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)
1.	Honda CRV i-vtec 2.0 SOHC A/T 2013	B 1704 BJJ	R20A59407151	MHRRM18300J303044	K-06207101	Rp0,-
2.	Toyota Avanza 1.3G A/T 2013	B 1297 BYB	MC31483	MHKM1BB3J0K016779	K-06197617	Rp0,-
3.	Toyota Alphard SC – Audioless 2013	B 2872 RFS	2A26207948	ANH208280778	K-10599770	Rp0,-
4.	Toyota Avanza 1.3G A/T 2014	B 1912 BYO	M003714	MHKYN1BB3JEK019918	K-10693969	Rp0,-

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)
5.	Toyota Avanza 1.3G A/T 2014	B 1350 BYR	M052666	MHKM1BB3JEK021833	K-10747229	Rp0,-
6.	Toyota Harrier 2.0L 2WQ RHO A/T 2015	B 1782 BJN	32RB545657	ZSU600042697	L-14009774	Rp0,-
7.	Toyota Rush 1.5G A/T 2018	B 2619 BYA	2NRF70700	MHKE8FB2JJK002163	O-00318387	Rp93.018.750
8.	Honda HRV 1.5E CVT 2022	B 1788 HFZ				Rp320.750.000


Perseroan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)
1.	Honda Vario 110 CBS 2019	B 4076 BVL	JFX1E145	MH1JFX118KK453934	P-04074590	Rp704.125

Terhadap kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua), difungsikan untuk operasional kegiatan usaha Perseroan.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual berupa Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Etiket Merek
1.	Perseroan	19 November 2019 – IDM000982156	10 tahun (19 November 2019 – 19 November 2029)	

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis Nama Penanggung	Masa Pertanggungan	Objek Pertanggungan Dan Lokasi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
PT Chubb General Insurance Indonesia - Property All Risk Insurance Policy						
1.	08.01.23.000125	17 Februari 2023 – 17 Februari 2024	Food dan Personal Care/Cosmetic milik Perseroan yang terletak pada Pergudangan 3 Multi Gudang, Jl. Daan Mogot KM.21 Blok C 15, Tangerang	USD. 600.000,00	Perseroan	USD. 981.95,00
2.	08.01.23.000139	16 Februari 2023 – 16 Februari 2024	Perlengkapan kantor, dekorasi, dan perlengkapan interior lainnya,	RP. 2.500.000.000,00	Perseroan	Rp.2.210.000,00

komputer dan peralatan termasuk namun tidak terbatas pada perabotan, kabinet pengisian, mesin tik listrik dan non-elektrik, telepon, mesin telex dan faksimili, dan semua aksesori lain yang terpasang padanya sebagai milik Perseroan yang terletak pada Business Park Kebon Jeruk Blok 1 5-6 Jl Meruya Ilir Kav 88 Jakarta, DKI Jakarta, 11620.

I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.


Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa izin:

No.	Dokumen Ijin Lingkungan, Tanggal/ Tahun	Peruntukkan	Dibuat Oleh	Disahkan/ Disetujui Oleh	Tanggal Pengesahan/ Persetujuan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Kesanggupan Perseroan mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perseroan	-	01 Februari 2023
2.	Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 22092101136710307 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Distribusi Tepung Ikan di Kota Tangerang, Provinsi Banten oleh PT Sinergi Multi Lestari	Persetujuan PKPLH untuk usaha dan/atau kegiatan Distributor Tepung Ikan di Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Komplek 3 Multigudang Blok C6 Kota Tangerang Provinsi Banten	Walikota Tangerang	Walikota Tangerang	01 Februari 2023

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memastikan bahwa limbah yang dihasilkan merupakan limbah dapur yang berasal dari uji coba aplikasi bahan baku makanan dan tidak membahayakan lingkungan hidup.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Bapak Siu Min melalui PT Sinergi Asia Corporindo merupakan pemegang saham pengendali individu Perseroan sekaligus *ultimate beneficial owner* Perseroan.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT Sinergi Asia Corporindo	
	PP	PS	PP	PS
Gunawan	KU	•	KU	PS
Halim Liawan	K	•	K	PS
Siu Min	DU	•	DU	PS
Liawan Yusdianto	D	•	D	PS
Yulia Rosaline	D	PS	•	•
Tanti Royani	D	PS	•	•

Keterangan:

PP : Pengurus & Pengawasan	PS : Pemegang Saham
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	PT SAC : PT Sinergi Asia Corporindo

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Sinergi Asia Corporindo

Sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK 3, PT Sinergi Asia Corporindo, berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat kantor di Jalan Raya Perjuangan No. 8, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah ditunjuk sebagai Pengendali oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus. Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PUPS.

Riwayat Singkat

PT Sinergi Asia Corporindo didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Asia Corporindo No. 2 tanggal 16 September 2013, yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang mana Akta Pendirian PT Sinergi Asia Corporindo tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-51672.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093303.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 November 2013 (“**Akta Pendirian SAC**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Sinergi Asia Corporindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sinergi Asia Corporindo No. 17 tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028438.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AGU-0078076.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022 (“**Akta PT SAC No. 17/2022**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha serta maksud dan tujuan PT Sinergi Asia Corporindo, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sinergi Asia Corporindo No. 17 tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028438.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AGU-0078076.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia – KLBI 46651;
- b. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya – KBLI 46319;
- c. Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek – KBLI 49419;
- d. Konstruksi Gedung Perkantoran – KBLI 41012;
- e. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung – KBLI 41020;
- f. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak – KBLI 46100;
- g. Jasa Multimedia Lainnya – KBLI 61929;
- h. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya – KBLI 47219;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta *printer*, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa, dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur, dan lain-lain;
- b. Mencakup usaha di bidang usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
- c. Mencakup pengangkutan darat untuk penumpang lainnya melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan. Angkutan tersebut dalam trayek melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat dan waktu yang tepat;
- d. Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (*rukan*). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran;
- e. Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikan, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.
- f. Mencakup usaha agen yang menerima komisi perantara (*makelar*), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal,

- pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pegion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor;
- Mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924;
 - Mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian eyang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temu lawak, lengkuas, dan madu.
 - melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan;
 - melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
 - melakukan kegiatan usaha di bidang usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam KBLI 10211 sampai KBLI 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan radiator).

Kegiatan usaha PT Sinergi Asia Corporindo saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SAC

Berdasarkan Akta Pendirian SAC, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Siu Min	255.000	2.550.000.000	51%
Liawan Yusdianto	50.000	500.000.000	10%
Gunawan	90.000	900.000.000	18%
Halim Liawan	105.000	1.050.000.000	21%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	5.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000	15.000.000.000	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SAC

Pada saat penyusunan Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Akta No. 17/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gunawan
 Komisaris : Halim Liawan

Direksi

Direktur Utama : Siu Min
 Direktur : Liawan Yusdianto

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61/2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gunawan
 Komisaris : Halim Liawan
 Komisaris Independen : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.


Direksi




Direktur Utama	:	Siu Min
Direktur	:	Liawan Yusdianto
Direktur	:	Yulia Rosaline
Direktur	:	Tanti Royani

Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat diangkat berdasarkan Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 61/2023, sehubungan dengan pengangkatan Gunawan sebagai Komisaris Utama, Halim Liawan sebagai Komisaris, Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H., sebagai Komisaris Independen, Siu Min sebagai Direktur Utama, Tanti Royani sebagai Direktur, Yulia Rosaline sebagai Direktur, dan Liawan Yusdianto sebagai Direktur.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta berdasarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas, jumlah Komisaris Independen Perseroan mewakili 30% (tiga puluh persen) dari total seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

	<p>Gunawan – Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 47 tahun, memperoleh gelar Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1999.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 – Sekarang: Presiden Komisaris - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2013 – Sekarang: Presiden Komisaris - PT Sinergi Asia Corporindo</p> <p>Februari 2000 – 2015: <i>Managing Director</i> - PT Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group)</p>
	<p>Halim Liawan - Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 64 tahun, saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>1991 - Sekarang : Komisaris - PT Sekawan Kontrindo</p>

	<p>Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H. – Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 71 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1979 dan Magister Hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2001.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2023 – Sekarang: Komisaris Independen - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2015 – Sekarang: Komisaris Independen - PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk.</p> <p>2014 – 2017: Anggota Komite Audit - PT Arita Tbk.</p> <p>2012 – 2019: Anggota Komite Audit - PT ATPK Tbk.</p> <p>2010 – 2023: Anggota Komite Audit - PT Indo Straits Tbk.</p> <p>2007 – 2008: Kepala Sub Bagian Pemantauan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Bapepam</p>
	<p>Siu Min – Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1999, Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2021, dan sedang menyelesaikan pendidikan S3 Doktor di Universitas Bina Nusantara.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang: Direktur Utama - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2007 – 2013: <i>Managing Director</i> - PT Kemiko Indonesia</p> <p>2004 – 2007: <i>International Sales Director</i> - Orang Tua Group</p> <p>1999 – 2004: <i>Regional Head</i> - PT Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group)</p>
	<p>Liawan Yusdianto – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 42 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Engineering dari University of Birmingham, UK pada tahun 2003.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2023 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2013 - 2023 : Komisaris - PT Sinergi Multi Lestarindo</p>

	<p>2016 - Sekarang : Komisaris - PT Terrakon Mitra Gemilang</p> <p>2016 - Sekarang : Direktur Utama - PT Anugerah Mitra Palembang</p> <p>2009 - Sekarang : Direktur - PT Terrakon Properti Indonesia</p> <p>2006 - 2009 : <i>Site Manager</i> - PT Sekawan Kontrindo</p>
	<p>Yulia Rosaline – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 49 tahun, memperoleh gelar Teknik Kimia dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan MBA – <i>marketing management</i> dari Northern California Global University pada tahun 2001.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2002 - 2013: <i>Sales Manager</i> Indonesia - PT Kemiko Indonesia</p> <p>1999 - 2002: <i>Sales Manager</i> - PT Kemiko Majucitra</p> <p>1997 – 1999: <i>Technical Sales</i> - PT Nardevchem</p> <p>1996 – 1997: <i>Technical Lab</i> - PT Astra Chemicals</p>
	<p>Tanti Royani – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung pada tahun 1998 dan Magister Manajemen dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 2002.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2002 - 2013: <i>Controller & Head of Operations</i> - PT Kemiko Indonesia</p> <p>1997 – 2001: Asisten Manager Akunting - PT Hakatex</p>

Terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Liawan Yusdianto adalah anak dari Bapak Halim Liawan.

Adapun Yulia Rosaline dan Tanti Royani merupakan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gunawan	Komisaris Utama	3	3	100%
Halim Liawan	Komisaris	3	3	100%
Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.	Komisaris Independen	-	-	-

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Siu Min	Direktur Utama	6	6	100%
Liawan Yusdianto	Direktur	3	3	50%
Tanti Royani	Direktur	6	6	100%
Yulia Rosaline	Direktur	6	6	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.420.000.000, Rp4.020.000.000, dan Rp4.866.750.000.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Dewan Komisaris Direksi dalam seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/SK/BOD/SML/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Perseroan telah menunjuk Arry Wahyu Riansyah sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88. Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat 11620
Telepon : (021) 3006 7971
Email : corsec@ptsml.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Arry Wahyu Riansyah
Pendidikan : Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di Universitas Andalas tahun 2008 dan sedang menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Bisnis di Universitas Pancasila.
Pengalaman Kerja : Bergabung dengan PT Sinergi Multi Lestarindo sebagai Head of Legal sejak 2022.

Perseroan juga memberikan *Training Corporate Secretary* yang diadakan oleh Gemilang Training yang akan diadakan pada tanggal 21 s.d. 22 Desember 2023 kepada sekretaris perusahaan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sekretaris perusahaan dan manfaat implementasi GCG pada tugas sekretaris perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/SK/BOC/SML/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.
Informasi lebih lengkap mengenai Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab VIII Prospektus

Anggota : Evie Feniyantri
Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti tahun 1996.

Pengalaman kerja:

2022 – sekarang	: Managing Partner, PT Ashta Advisory Indonesia
2019 – 2022	: Direktur Keuangan & Corporate Secretary, PT Surya Fajar Capital Tbk.
2019 – 2022	: Direktur Keuangan, PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
2019 – 2022	: Direktur Keuangan, PT Mareco Prima Mandiri
2017 – 2018	: Finance & Controller Manager, PT Seminyak Bali Jaya Kondotel
2017 – 2017	: Ass. Accounting Manager, PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RS Grha Kedoya)
2010 – 2016	: Accounting Manager, PT Trisurya Lintas Energi (Trisurya Group)
2002 – 2010	: Finance & Accounting Manager, PT Broadband Network Asia
1997 – 2002	: Senior Auditor, KAP Deloitte Touche Tohmatsu – Hans Tuanakotta & Mustofa
1996 – 1996	: Staff Accounting, PT Putra Surya Perkasa (PSP Group)

Anggota : Yan Syafrin, CA, CPA, CMA
Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Andalas tahun 1997 dan *Certified Management Accountant* di IPMI Business School tahun 2012.

Pengalaman kerja:

2018 – sekarang	: Partner, KAP Heliantono & Rekan
2009 – 2017	: Finance Controller, PT Mitra Galperti
2007 – 2009	: Finance & Accounting Manager, PT Altelindo Karyamandiri
2004 – 2007	: Supervisor, Ernst & Young Global
2000 – 2004	: Audit Senior Associates, RSM International
1997 – 2000	: Accounting & Sundries Staff, PT Bank Niaga Tbk.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 15 Agustus 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Masa jabatan susunan Komite Audit adalah terhitung sejak 15 Agustus 2023 sampai dengan masa berakhirnya jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Lusi Lesmana sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal No.002/SK/BOD/SML/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Berikut adalah riwayat pengalaman kerja Lusi Lesmana:

2021 – 2023:	<i>Junior Manager Specialist Internal Audit</i> – PT Smartfren Telecom Tbk
2020 – 2021:	<i>Supervisor Risk Management</i> – PT Lautan Luas Tbk
2017 – 2019:	<i>Internal Audit Officer</i> – PT Lautan Luas Tbk
2016 – 2017:	<i>Supervisor Internal Audit</i> – PT Kino Indonesia Tbk
2013 – 2015:	<i>Associate Auditor</i> – KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi & Tjahjo (Crowe Indonesia)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No.002/SK/BOC/SML/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Nama : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.
Informasi lebih lengkap mengenai Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab VIII Prospektus.

Anggota : Halim Liawan
Informasi lebih lengkap mengenai Halim Liawan dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab VIII Prospektus.

Anggota : Ibrahim Adam
Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ilmu Komputer di Universitas Bina Nusantara tahun 2011 dan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2015.

Pengalaman kerja:

2022 – sekarang	: Head of Human Capital, <i>PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk</i>
2022 – 2022	: HR Consultant, <i>Talent Fit Indonesia</i>
2022 – 2022	: HR Superintendent, <i>Aquila Cobalt Nickel</i>

2018 – 2022	: HR Recruitment and Organizational Development, <i>Virtual Dragon Nickel Industry (VDNI) & Obsidian Stainless Steel (OSS)</i>
2016 – 2018	: HR System & Solution, <i>Telkom Property</i>
2012 – 2013	: Marketing, <i>Java Festival Production</i>
2010 – 2012	: Sales & Marketing, <i>Business System Internasional (SAP Partner)</i>

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan

rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

N. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan risiko bergantung pada pemasok yang berdampak pada biaya produksi, margin keuntungan, dan kondisi keuangan Perseroan. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

1) Mitigasi Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi antara Pemasok dengan Perseroan

- Perseroan menerapkan strategi diversifikasi pemasok dengan mencari pemasok alternatif yang berlokasi di negara yang berbeda. Dengan adanya beberapa pilihan pemasok, Perseroan dapat mengurangi risiko bergantung pada pemasok utama yang berasal dari satu negara atau wilayah tertentu.
- Perseroan dapat menggunakan kontrak dengan klausa fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan untuk memperbarui atau mengubah persyaratan dalam kontrak jika terjadi perubahan kondisi pasar atau kebutuhan bisnis. Klausa fleksibilitas ini dapat membantu Perseroan untuk menangani risiko jika pemasok utama tidak dapat memenuhi permintaan Perseroan.

2) Mitigasi Risiko Ketergantungan Terhadap *Keyperson*

- Perseroan telah membagi tugas dan tanggung jawab *salesperson* secara lebih merata dengan lebih dari 30 karyawan *sales*, sehingga tidak hanya satu atau beberapa *salesperson* yang bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan klien. Dengan demikian, jika ada salah satu *salesperson* yang pergi, dampaknya tidak terlalu besar.
- Perseroan telah membangun basis data klien yang terpusat, sehingga semua informasi tentang klien dapat diakses oleh semua *salesperson* dan staf terkait. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko kehilangan informasi klien jika ada *salesperson* yang pergi dari Perseroan.
- Perseroan telah membangun hubungan yang kuat dengan tim R&D. Hal ini mencakup penyediaan peluang pengembangan karir, insentif, dan pengakuan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung,

Perseroan meningkatkan retensi dan loyalitas dari tim R&D, sehingga risiko kehilangan keahlian dan pengetahuan dapat dikelola dengan lebih baik.

3) Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

- Menjaga fokus pada kualitas produk dan layanan yang disediakan.
- Membuat strategi penetrasi pasar yang efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik pelanggan baru.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi untuk menjaga harga produk yang kompetitif.
- Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang membedakan dari pesaing.

4) Mitigasi Risiko Perubahan Permintaan Pasar

- Membuat riset pasar dan melakukan survei pelanggan secara rutin untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan.
- Menjaga fleksibilitas dalam portofolio produk dan layanan, sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan produk dan layanan dengan tren pasar dan permintaan pelanggan yang berubah.
- Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru.

5) Mitigasi Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Pasar

- Membuat kesepakatan kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku untuk menghindari fluktuasi harga jangka pendek.
- Menjaga stok bahan baku yang cukup untuk mengurangi dampak fluktuasi harga pasar.
- Melakukan diversifikasi portofolio produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan baku atau sumber pemasok.

O. TANGGUNG JAWAB SOCIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. CSR Perseroan untuk Gempa Cianjur, 1 Desember 2022

Penerima: Gereja Injili Indonesia Hok Im Tong Cianjur, Kuta Wetan & Pondok Pesantren Darrusyifa, Babakan




2. CSR Perseroan untuk panti asuhan & panti jompo, 21 November 2020

Penerima: Panti Asuhan Hati Bangsa, Penjaringan, Jakarta Utara & Panti Werdha Wisma Mulya, Jelambar, Jakarta Barat





P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJSTK), Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), Tunjangan Jabatan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Dana Pensiun, Tunjangan Pajak Penghasilan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Perseroan juga tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	60	51	42	35
Tidak Tetap	0	0	8	0
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
CEO	1	1	1	1
Chief Officer	3	3	3	3
Division Head	5	3	2	2
Dept. Head	7	4	4	2
Section head	9	9	12	10
Specialist	2			
Senior staff	4	5	5	4
Officer	10	11	8	5
Staff	19	15	15	8
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
>55 Tahun	0	0	0	0
44 - 55 Tahun	7	7	8	6
31 - 45 Tahun	24	19	15	13
s/d 30 Tahun	29	25	27	16
< 21 Tahun	0	0	0	0
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	8	7	7	5
S1	40	32	31	22
Diploma	3	3	3	2
SMA atau Sederajat	9	9	9	6
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Marcom	5	0	0	0
Finance	5	4	4	2
HC	10	7	8	6
Legal	1	1	0	0
Management	5	5	6	5
Operational	10	10	10	6
Sales & Marketing	24	24	22	16
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	52	44	43	32
Surabaya	8	7	7	3
Jumlah	60	51	50	35

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana Peraturan Perusahaan Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.230223027/B/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama dikarenakan tidak terdapat serikat buruh/serikat pekerja yang dibentuk oleh pekerja dalam Perseroan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 ("UU Ketenagakerjaan"), Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat buruh/serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Perseroan.

Tidak terdapat sanksi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan apabila pekerja dalam Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan belum terdapat sarana pendidikan dan pelatihan di Perseroan. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Sehubungan dengan Perkara Perseroan tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Siu Min selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata dan/atau pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan

Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara mengenai Permohonan Kewajiban Penundaan Utang maupun Kepailitan di Pengadilan Niaga, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta tidak menerima somasi/teguran atau tuntutan dari pihak mana pun.

Selanjutnya, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan ditegaskan dalam masing-masing surat Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang seluruhnya tertanggal 14 November 2023, menyatakan dan menegaskan bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

S. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan tidak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan.

T. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak kepada pemasok di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga pembelian bahan baku tersebut cukup untuk menjadi stok Perseroan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan untuk menjaga ketersediaan bahan baku.

Perseroan melakukan transaksi tersebut setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sekali dan membeli bahan baku dalam jumlah banyak. Perseroan dan pemasok menggunakan kurs yang berlaku pada hari transaksi pembelian bahan baku tersebut sehingga perubahan harga di kemudian hari tidak akan mempengaruhi transaksi Perseroan dengan pemasok tersebut terkait bahan baku yang telah dibeli. Terkait harga yang telah disepakati di awal transaksi, merupakan harga yang diperoleh melalui negosiasi di awal antara Perseroan dengan pemasok.

U. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan solusi satu atap untuk industri makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri di Indonesia.

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Selain itu, Perseroan juga melakukan formulasi bahan-bahan kimia tersebut yang khusus ditujukan kepada pelanggannya.

Perseroan menyediakan rangkaian lengkap produk-produk berkualitas seperti oleoresin, ekstrak, *flavor*, *dehydrated product*, pengawet, pewarna makanan, anti-oksidan, pengemulsi, *nutraceuticals*, *natural oil*, filter UV, *rheology modifier*, asam lemak, texturizer, dan bahan fungsional dan material aktif lainnya.

Produk-produk Perseroan telah digunakan di berbagai aplikasi industri, mulai dari pengolahan makanan laut & daging, produk konfeksioneri, minuman, bumbu, toiletries, kesehatan, suplemen, hingga *personal care* dan kosmetik *exclusive*.

Perseroan didirikan pada tahun 2013. Perseroan terus tumbuh dan berkembang mengikuti tuntutan pasar yang terus berubah dan terus menerus bereksplorasi dan menghasilkan produk-produk baru yang memberi nilai lebih, meningkatkan performa produk, dan relevan dengan kebutuhan klien, Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dan solusi terbaik.

Perseroan menghasilkan pendapatan melalui penjualan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan, perawatan diri (*personal care*), dan kimia industri kepada pelanggannya, dengan

distribusi modelnya mencakup aktivitas tambahan yang memiliki nilai tambah seperti keahlian tenaga R&D dalam memformulasikan formula, tim penjualan dengan kemampuan teknis dan handal, layanan pelanggan dan dukungan teknis yang prima dan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif meningkatkan net profit margin Perseroan. Harga untuk produk yang dijual Perseroan kepada pelanggannya sebagian didasarkan pada nilai tambah. Model perdagangan Perseroan menyediakan platform penjualan melalui kanal pemasaran seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, atau website langsung Perseroan untuk membantu penjualan dari Perseroan secara langsung (metode *direct selling*), pemasaran dan pengembangan formulasi dan persediaan stok yang lengkap guna pengiriman yang tepat waktu. Dengan menawarkan model perdagangan seperti ini memberikan nilai tambah dengan inovasi dan layanan teknis membedakan Perseroan dengan kompetitornya saat ini.

Perseroan memiliki jaringan di 10 kota di Indonesia dari pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi.



2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

Berawal dari Perseroan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang perdagangan bahan baku makanan dan perawatan diri (*personal care*). Dalam setahun berdiri, Perseroan memperluas pasarnya ke Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ekspansi ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam operasi bisnis awalnya dan kemampuannya untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar.

Pada tahun 2015, Perseroan mengembangkan pusat penelitian dan pengembangannya di Jakarta, yang menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Di tahun berikutnya, Perseroan menerapkan *Good Warehouse Practice* yang mencerminkan komitmennya untuk memastikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2019, Perseroan pindah ke kantor pusat dan kantor cabang baru yang berlokasi di Jakarta Barat untuk melayani pelanggannya dengan lebih baik. Perusahaan juga menerapkan standar baru *Advanced Lab Good Laboratory Practice* untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Selain itu, Perseroan mengintegrasikan semua fungsinya dengan menerapkan sistem *Microsoft Enterprise Resource Planning*, menunjukkan komitmennya terhadap operasi yang efisien dan efisien.

Pada tahun 2020, Perseroan mengoptimalkan saluran pemasaran digitalnya melalui Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Perseroan juga merambah pasar PU dan PVC untuk memperluas operasi bisnisnya lebih lanjut.

Beberapa peristiwa atau kejadian penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2013	Perseroan didirikan dengan bisnis perdagangan bahan <i>Personal Care</i> dan <i>Food Ingredients</i> .
2014	Perseroan melakukan ekspansi pasar ke wilayah Jawa Timur, yaitu Surabaya dan sekitarnya.
2015	Perseroan mulai menjalankan Divisi Riset dan Pengembangan di Jakarta.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2016	Perseroan mulai mengimplementasikan <i>Good Warehouse Practice</i> dalam kegiatan usaha Perseroan.
2019	Perseroan membuka kantor pusat baru dengan pengimplementasian Microsoft Enterprise Resources Planning System dan laboratorium dengan standar <i>Good Laboratory Practice</i> yang berlokasi di Jakarta Barat guna mengoptimalkan nilai tambah yang dapat diberikan kepada pelanggan Perseroan.
2020	Perseroan melakukan penetrasi pasar untuk produk PU & PVC
2023	Perseroan masuk ke segmen bisnis Resin dan Perseroan berencana menjadi Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Mencapai potensi maksimal dan bermanfaat bagi orang lain.


Misi

- Menyediakan produk dan solusi inovatif yang menciptakan nilai bagi klien kami.
- Menjadi mitra terpercaya pilihan bagi klien kami.
- Bekerja sama dengan mitra bisnis dan prinsipal untuk mengembangkan produk berkualitas dan sangat laku bagi pelanggan kami.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berdedikasi untuk pertumbuhan perusahaan.

Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang diatur pada pasal 25 huruf a angka 3 POJK Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu sebagai berikut:

- Tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan berdampak signifikan terhadap Perseroan;
- Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan yang signifikan;
- Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan;
- Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali yang terjadi dalam Perseroan; dan
- Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru dalam kegiatan usaha Perseroan.

3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN




Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan adalah melakukan kegiatan perdagangan bahan-bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan kimia industri. Selain melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan bahan-bahan kimia khusus, Perseroan juga melakukan kegiatan dalam memformulasikan bahan-bahan kimia khusus sebagai nilai tambah kepada pelanggannya. Formulasi tersebut diberikan Perseroan kepada pelanggan secara cuma-cuma dikarenakan bahan-bahan untuk formulasi tersebut hanya dapat diperoleh dari Perseroan.

Dengan dukungan jasa bantuan teknis dan laboratorium, maka Perseroan telah berhasil memformulasikan produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan diantaranya yaitu industri makanan & minuman, kosmetik, kimia, konstruksi, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan material.

Dengan tujuan akhir mencapai hubungan yang saling menguntungkan antara Perseroan, pelanggan, dan pemasok, Perseroan menawarkan berbagai solusi untuk industri makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri di Indonesia, berikut di bawah ini berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan:

1) Produk Bahan Makanan & Minuman

Perseroan menyediakan bahan makanan yang sehat, aman, dan berkualitas tinggi untuk semua pelanggan Perseroan. Produk bahan makanan & minuman yang dirancang dengan bahan tambahan dan aditif berkualitas untuk menghadirkan rasa dan tekstur yang khas pada makanan & minuman. Kualitas produk yang ditawarkan oleh Perseroan di industri makanan dan minuman merupakan kualitas produk yang tiada taranya.



Selain itu Perseroan juga memberikan informasi dan spesifikasi teknis untuk setiap bahan baku, dengan menyediakan panduan suatu bahan, eksplorasi, dan berbagi pengetahuan yang relevan dengan data dan Perseroan menawarkan berbagai macam untuk industri makanan dan minuman, yang meliputi:

Cakupan Produk:

1. Oleoresins:



Oleoresin adalah kombinasi dari minyak dan getah yang terkonsentrasi. Biasanya berupa cairan kental yang memiliki profil rasa, warna, aroma dan karakteristik intens dari bahan awalnya.

Penggunaan produk: *seasoning* (bumbu), *sauce* (saus), daging olahan (*processed meat and food*), olahan susu (*beverage and dairy*).


2. Seafood Ingredients (Extract):



Serbuk makanan laut merupakan bahan makanan laut alami yang diolah dalam bentuk serbuk. Semua dibuat dari bahan baku segar, siap digunakan dalam berbagai produk makanan. Serbuk makanan laut yang kaya gizi juga merupakan sumber bahan baku yang cocok digunakan sebagai bahan pangan dan nutrisi hewan/kesayangan karena kandungan proteinnya yang tinggi.

Penggunaan produk: *seasoning and condiment, sauce, processed seafood, makanan hewan.*

3. Lactium



Lactium adalah salah satu bahan baku *specialty chemical* yang dihasilkan dari bahan dasar susu sapi. Melalui serangkaian uji laboratorium dan beberapa tahap pemrosesan, susu sapi dapat diubah menjadi Lactium. Biasanya, Lactium diformulasikan dalam suplemen untuk meningkatkan kualitas tidur, seperti mengurangi gangguan tidur dan memperpanjang durasi tidur.

2) Produk Perawatan Diri (*Personal Care*)

Perseroan juga membuat terobosan konsep pada perawatan rambut, kulit, make up, perawatan diri (*personal care*), dan lain-lain sehingga menciptakan tren baru di dunia kosmetik. Dalam menyelesaikan masalah formulasi pada produk perawatan diri (*personal care*), Perseroan melakukan pengujian keefektifan produk tersebut dengan menjamin kualitas yang baik yang diberikan kepada pelanggan Perseroan.



Cakupan Produk:

1. Natural Active Ingredients:




Natural Active Ingredients merupakan bahan aktif natural berupa *extract*, *oil*, dan *active* yang didapatkan dari tumbuhan melalui proses ekstraksi. *Natural Active Ingredients* dapat digunakan untuk *Hair Care*, *Body Care*, dan *Face Care* dengan fungsi sebagai *Brightening*, *anti-aging*, *anti-wrinkle*, *anti-acne*.

2. Polyglyceryl Fatty Acid Esters:



Polyglyceryl Fatty Acid Esters merupakan bahan sintetik yang berfungsi sebagai *surfactant* dan *emulsifier* yang sering digunakan pada formulasi *skin care*, *body care*, *face care*, *baby care* dan *hair care*.


3. Corraline Algae



Coralline Algae merupakan bahan baku *specialty chemical* yang digunakan dalam produksi Hydrafence™. Produk ini dapat diaplikasikan dalam formulasi produk perawatan wajah dan tubuh, seperti losion atau pelindung sinar matahari. Secara khusus, Hydrafence™ diformulasikan untuk perawatan kulit kering dengan keunggulan melembabkan kulit selama 120 jam, mengurangi kemerahan, dan memperbaiki *skin barrier*.

3) Produk Industri Khusus

Perseroan menyediakan produk industri seperti titanium dioxide dan resin ABS untuk membantu memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Solusi yang diberikan Perseroan memberikan ketahanan untuk produk industri tersebut. Produk industri ini bersumber dari produsen terkemuka di seluruh dunia.




Cakupan Produk:

1. *Titanium dioxide*:



Titanium dioxide merupakan mineral alami yang biasa digunakan sebagai pigmen putih cerah untuk cat, pewarna pada industri dan dapat diaplikasikan menjadi kabel listrik.

2. Resin ABS.




Resin ini digunakan dalam berbagai aplikasi, dari peralatan kantor seperti untuk mesin fotokopi, untuk interior dan eksterior komponen mobil, untuk barang-barang listrik rumah tangga, dan produk konsumen lainnya. Resin ABS dapat diaplikasikan menjadi kabel optik.

Nylon-6 Resin merupakan salah satu bahan baku *specialty chemical* yang dapat diolah menjadi Nylon-6 Filament, yang selanjutnya akan melalui tahap proses untuk menjadi Nylon-6 Cord. Nylon-6 Cord memiliki peran penting sebagai komponen dalam pembuatan ban, memberikan kekuatan dan stabilitas yang vital pada strukturnya. Tak hanya itu, kehadiran Nylon-6 Cord juga memberikan tingkat ketahanan ekstra terhadap abrasi dalam ban, memperpanjang umur pakai dan meningkatkan kinerja keseluruhan produk.

Proses Bisnis Perseroan

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan senantiasa melakukan 7 (tujuh) tahapan *specialty chemicals* pada tahap awal, guna memastikan kebutuhan dari setiap pelanggan. Setelah Perseroan memastikan kebutuhan dari pelanggan, Perseroan akan meneruskan dengan membuat proposal dan melanjutkan dengan penjualan kepada pelanggan melalui proses Supply Chain.



Berikut adalah keterangan dari proses 7 Tahapan *Specialty Chemicals*:

Tahap 1: Presentasi

- Appointment
- Rapat Presentasi
- Phone Call

Tahap 2: Sampel & Dokumen

- Menyiapkan Sampel
- Menyiapkan Dokumen
- Mengirimkan Sampel
- Mengirimkan Dokumen
- Konfirmasi Penerimaan Sampel & Dokumen

Tahap 3: *Follow Up* Lab Uji Coba Sampel

- *Follow Up* Lab Uji Coba Sampel
- *Approval* Pelanggan

Tahap 4: *Follow Up* Tes Stabilitas

- *Follow Up* Tes Stabilitas

Tahap 5: *Trial* Produksi Skala Kecil

- *Follow Up Trial* Produksi Skala Kecil

Tahap 6: *Trial* Produksi Skala Besar

- *Trial* Produksi Skala Besar

Tahap 7: Proposal

- *Buat Quotation*
- *Follow Up Quotation*

Tahap 8: Dapatkan *Purchase Order* (PO)

- *Follow Up PO*

Berikut adalah keterangan dari proses *Supply Chain* Perseroan:

a. Penjualan

- 1a. Pemesanan oleh pelanggan
- 2a. *Salesperson* mencatat order penjualan
- 3a. Jika produk tidak tersedia di gudang Perseroan, order penjualan dibuatkan lembar kerja permintaan
- 3e. Jika produk tersedia di gudang Perseroan, produk dapat langsung dikirimkan ke pelanggan
- 4a. Lembar kerja permintaan dibuatkan menjadi order pembelian oleh *Purchasing*
- 4c. Jika produk tersedia di gudang lain Perseroan, lembar kerja permintaan dibuatkan transfer order untuk dikirimkan dari gudang lain ke gudang terdekat Perseroan
- 5a. *Purchasing* melakukan pemesanan produk dengan pemasok dan menerima invoice
- 5c. Produk diterima dari gudang lain Perseroan di gudang terdekat Perseroan
- 6a. Produk dikirimkan oleh pemasok ke gudang Perseroan
- 6c. Perseroan mengirimkan produk ke pelanggan
- 7a. Perseroan mengirimkan produk ke pelanggan

b. Retur Penjualan

- 1b. Pemesanan retur oleh pelanggan
- 2b. *Salesperson* mencatat order retur penjualan
- 3b. *Salesperson* memberikan order retur penjualan ke *Purchasing* untuk dibuatkan order retur pembelian
- 3d. Order retur penjualan dan produk retur diterima oleh gudang untuk dikirimkan ke pemasok bersamaan dengan order retur pembelian
- 4b. *Purchasing* mengajukan retur pembelian ke pemasok
- 5b. Produk baru dikirimkan oleh pemasok ke gudang Perseroan
- 6b. Perseroan mengirimkan produk baru ke pelanggan

4. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki riset dan pengembangan untuk melakukan investasi dalam pengembangan dan penyempurnaan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pada saat ini Perseroan berfokus untuk melakukan sebuah riset kelayakan untuk menyempurnakan produk-produk yang sudah ada guna menyesuaikan produk-produknya dengan selera konsumen dan menemukan keunggulan kompetitif.

Tim *Research & Development* (R&D) Perseroan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan formulasi terbaik, yang dapat dicapai melalui implementasi 5 (lima) konsep fundamental berikut:



1. **Laboratorium Aplikasi**

Menyediakan laboratorium untuk memfasilitasi kebutuhan pelanggan.

2. **Informasi Tren Pasar**

Perseroan memberi informasi kepada pelanggan mengenai tren pasar global.

3. **Prototype**

Menyiapkan prototype berdasarkan kebutuhan dan permintaan pelanggan.

4. **Problem Solving**

Membantu memberi solusi dari masalah yang muncul saat proses manufaktur.

5. **Customized Formulation**

Membantu menciptakan formulasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan.

Tim marketing Perseroan senantiasa mengevaluasi kondisi pasar untuk memahami selera konsumen dengan lebih baik dan untuk memenuhi permintaan konsumen. Unit riset dan pengembangan Perseroan secara terus menerus melakukan kerjasama dengan bagian pemasaran Perseroan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai tambah bagi konsumen.



Fungsi pusat penelitian dan pengembangan (R&D) Perseroan

- Melakukan pengembangan berdasarkan bahan baku yang dijual Perseroan.
- Melakukan co-project dengan pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan & berdasarkan bahan baku yang dapat disupport oleh Perseroan.
- Memberikan nasihat (advise) bagi sales Perseroan maupun pelanggan ketika menghadapi masalah dalam mengaplikasikan produk.
- Membantu menghitung beban pendapatan (COGS) produk sesuai dengan bahan yang dapat disupport oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki lab untuk aplikasi makanan & minuman, aplikasi perawatan diri (*personal care*), dan bagian pengembangan produk makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri. Lab R&D ini merupakan lab untuk melakukan formulasi bahan-bahan kimia yang penting sehingga produk dapat diterima oleh pelanggan.

Formulasi yang dibuat Perseroan berupa formulasi produk jadi yang dapat digunakan oleh pelanggan sebagai acuan untuk dikembangkan kembali oleh pelanggan nantinya. Formulasi tersebut diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan secara cuma-cuma sebagai nilai tambah atau insentif. Bahan-bahan kimia khusus yang digunakan pada formulasi tersebut hanya dapat

diperoleh pelanggan melalui Perseroan sebagai *sole distributor*. Berikut merupakan beberapa contoh formulasi yang disediakan Perseroan kepada pelanggan-pelanggannya:

Formulasi *Fried Noodle Seasonings*

No.	Bahan	Principle	Formula	
			(%)	gram
1.	Salt		41,37	20,685
2.	Sugar		41,37	20,685
3.	MSG		7,00	3,500
4.	Dehydrated Garlic Powder Premium	Murtuza	2,50	1,250
5.	Dehydrated Shallot Powder	Murtuza	2,50	1,250
6.	Whitepepper Powder		2,00	1,000
7.	Chicken Extract		2,00	1,000
8.	I+G		0,60	0,300
9.	Soy Sauce Powder		0,50	0,250
10.	Tixosil		0,10	0,050
11.	Chicken Fla 52107	Olientia	0,04	0,020
12.	Shallot Fla 81821M	Olientia	0,02	0,010
TOTAL			100,00	50,00

Formulasi *Low Fat Mayonaise*

No.	Bahan	Principle	Formula	
			(%)	gram
1.	Water		67,557	337,785
2.	Soy Oil		20,000	100,000
3.	Dencream EY 10.990	Denico	6,000	30,000
4.	Acetic Acid		2,200	11,000
5.	Sugar		1,900	9,500
6.	Salt		1,600	8,000
7.	MSG	Meihua	0,300	1,500
8.	Egg Yolk Fla 63421	Olientia	0,150	0,750
9.	Na Benzoate		0,100	0,500
10.	Mustard Oleoresin 4010000467	Synthite	0,100	0,500
11.	BHT	Synthite	0,090	0,450
12.	Turmeric 4010000770	Synthite	0,003	0,015
TOTAL			100,00	500,000

Formulasi *Lipstick Matte*

No.	Bahan	Principle	(%)
1.	Ceresin	Iwase	4
2.	Bees Wax	Biosinova	7
3.	Copernicia Cerifera Cera	Iwase	2
4.	Dimethicone	ShinEtsu	14
5.	Silica	KS Pearl	6
6.	CI 77891	KS Pearl	3
7.	Iron Oxide CI 77491, CI 77492, dan CI 77499	Kolortek	5
8.	Iron Oxide CI 77491	Kolortek	5,6
9.	C77491	KS Pearl	1
10.	CI 77492	KS Pearl	1,5
11.	Polymethylsilsesquioxane, alumina	Iwase	4
12.	Hydroxyapatite	Iwase	3
13.	Caprylic tri glyceride		33,9
14.	Diisostearyl Malate		10
TOTAL			100

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

• Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi

Perseroan memiliki tim R&D yang terdiri dari para *Chemist* dan *Food Scientist*, yang dapat menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki lebih dari 30 orang *salesperson* yang merupakan tombak utama Perseroan untuk mencari dan menjalin hubungan yang baik dengan klien. Para *salesperson* ini memiliki kompetensi tinggi dan terdiri dari tim dengan lulusan teknologi pangan, apoteker, dokter, ahli kimia, ahli gizi. Karyawan-karyawan Perseroan dilatih untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam produk-produk yang ditawarkan sehingga mereka dapat memberikan solusi terbaik kepada klien.

- **Konsisten dalam berinovasi**

Perseroan terus berinovasi membuat sampel/formulasi produk yang sesuai dengan tren pasar dengan bahan-bahan yang berkualitas. Inovasi ini membantu Perseroan untuk memperluas portofolio produk dan memperkuat posisi mereka di pasar. Kemampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan tren pasar juga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah.

- **Kerjasama yang baik dengan para distributor**

Perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa pemasok dari berbagai negara dengan menjadi *sole distributor* di Indonesia untuk barang yang disediakan, sehingga dapat memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Dengan menjadi *sole distributor*, Perseroan memiliki keunggulan dalam menawarkan harga yang kompetitif dan juga dapat memastikan ketersediaan stok yang cukup. Selain itu, Perseroan telah menjalin hubungan yang lama dengan pemasok-pemasoknya, sehingga sudah terbentuk kepercayaan yang kuat yang membuat Perseroan tidak mudah kehilangan pemasoknya.

- **Berfokus pada perdagangan *specialty products***

Berbeda dengan perusahaan distributor lainnya, Perseroan berfokus pada bahan baku khusus yang tidak memiliki banyak pesaing seperti distributor komoditas. Perseroan berfokus pada bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan, perawatan diri (*personal care*), dan kimia industri. Hal ini membuat Perseroan dapat memiliki margin laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan distributor komoditas yang memiliki pesaing lebih banyak di pasar. Selain itu, karena spesialisasi Perseroan pada bahan baku khusus, Perseroan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan dalam bentuk solusi/formulasi yang unik menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang membangun kesetiaan dari pelanggan pada Perseroan.

6. PERSAINGAN USAHA

Dalam penjualan produk, pada umumnya Perseroan menghadapi persaingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari produk-produk industri makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri. Beberapa pesaing Perseroan sesuai dengan industrinya adalah sebagai berikut:

Persaingan Industri Makanan & Minuman

1. DKSH Indonesia
DKSH merupakan penyedia Layanan Ekspansi Pasar terkemuka di Asia. DKSH fokus pada barang-barang konsumen yang bergerak cepat, layanan makanan, barang-barang mewah, produk *fashion* dan *lifestyle*, serta kosmetik rambut dan kulit.
2. PT Menjangan Sakti
PT Menjangan Sakti merupakan mitra pilihan dalam perdagangan bahan baku kesehatan. Menjangan Sakti menyediakan berbagai produk seperti Farmasi, Pakan, Makanan, Kosmetik, dan kimia industri sebagai anggota dari Mensa Group.

Persaingan Industri Perawatan Diri (*Personal Care*)

1. PT Kemiko Indonesia
Grup Chemico (CMC) adalah distributor profesional di Asia termasuk Timur Tengah dan Eropa dalam kosmetik, perawatan rumah, makanan, industri suplemen makanan, serta memasok instrumen dan layanan kesehatan dan kecantikan.
2. Halim Sakti
PT Halim Sakti Pratama adalah anak perusahaan dari Halim Sakti Group yang mensuplai bahan kimia khusus dan industri di Indonesia.

Persaingan Industri Bahan Kimia Industri

1. PT AKR Corporindo Tbk
PT AKR Corporindo Tbk adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar.

2. PT Lautan Luas Tbk

PT Lautan Luas Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi bahan kimia yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini mendistribusikan dan memproduksi berbagai macam bahan kimia dasar dan khusus.

7. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun ke depan, yaitu:

1. Mengoptimalkan tim R&D dalam rangka pembuatan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menciptakan lebih banyak varian produk yang berkontribusi mendorong pertumbuhan penjualan perseroan.
2. Memperbanyak portofolio produk Perseroan dengan memperluas hubungan dengan banyak pemasok. Produk yang diperbanyak oleh Perseroan adalah *specialty product* yang mempunyai margin keuntungan yang besar dan sulit digantikan dalam industri.
3. Meningkatkan kegiatan pemasaran guna menambah jaringan pelanggan baru. Selain itu, Perseroan juga selalu mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan yang ada dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada pelanggan.
4. Memperkuat *sustainability* dengan mengembangkan R&D dalam rangka memperbanyak varian *specialty product* yang *available*.

8. PELANGGAN

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan memiliki banyak pelanggan yang menggunakan jasa ataupun membeli produk-produk Perseroan. Berikut adalah pelanggan Perseroan beserta kontribusi terhadap penjualan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023.

No	Pelanggan	% kontribusi terhadap penjualan konsolidasian Perseroan
1	PT. Paragon Technology And Innovation	11,93%
2	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10,53%
3	Lain-lain	77,54%
Total		100%

1200++ Total Customers



9. PEMASOK

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan memiliki banyak pemasok. Berikut adalah pemasok terbesar Perseroan beserta kontribusi terhadap beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023.

No.	Pemasok	% kontribusi terhadap beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan
1	Synthite Industries Ltd	43,27%
2	Iwase Cosfa Co., Ltd	19,67%
3	Zhejiang Hengdian Apelo Imp.& Exp. Co., Ltd	15,63%
6	Lain-lain	21,43%
Total		100%



USA · UK · JAPAN · KOREA · CHINA · TAIWAN · THAILAND · INDIA
PAKISTAN · GERMANY · SPAIN · FRANCE · DENMARK · BELGIUM · NORWAY

10. PEMASARAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pendapatan Perseroan dihasilkan dari penjualan 3 (tiga) kelompok produk utama Perseroan. Berikut merupakan kontribusi masing-masing kelompok terhadap total pendapatan Perseroan.

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2023	%	2022	%	2022	%	2021	%	2020	%
Food										
Ingredients	49.431.099.602	53,54	41.923.606.711	67,86	87.116.567.779	60,40	75.429.889.100	59,60	57.249.635.818	61,79
Personal Care & Cosmetic										
Ingredients	34.955.471.499	37,86	19.442.386.416	31,47	54.607.744.178	37,86	42.517.213.130	33,60	30.443.851.096	32,86
Industrial Chemical	7.930.590.512	8,59	416.970.376	0,67	2.497.081.291	1,73	8.607.039.877	6,80	4.958.822.103	5,35
Total	92.317.161.613	100,00	61.782.963.504	100,00	144.221.393.248	100,00	126.554.142.107	100,00	92.652.309.017	100,00

Sistem distribusi Perseroan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda di berbagai wilayah. Di area Jabodetabek, Perseroan memberikan layanan FCL (*Full Container Load*) dengan pelayanan khusus yang didedikasikan. Di luar Jabodetabek, sistem distribusi menggunakan LCL (*Less than Container Load*) yang memungkinkan pengiriman bersama dengan pelanggan lain.

Selain itu Perseroan juga mengandalkan salesperson dalam melakukan penjualannya. Dalam menentukan sistem penjualan, salesperson dapat memilih strategi untuk melakukan *stockist* (menyimpan persediaan terlebih dahulu) maupun *indent* (membeli persediaan ketika sudah terdapat order). Salesperson dapat menentukan strategi menyesuaikan kategori barang yang akan dijual, apakah bisa tahan lama (*stockist*) atau memiliki kadaluarsa (*indent*).

Kemudian salesperson juga dapat menentukan strategi untuk memilih area distribusi penjualan dengan *mapping customer* sesuai dengan profil, misalkan target industri manufaktur di Karawang, atau pabrik industri makanan di Banten. Sehingga salesperson dapat berfokus pada area yang sekiranya *match* dan *profitable* sesuai produk yang ditawarkan.

Guna meningkatkan pendapatan dan memperluas penetrasi pelanggan ke depannya, Perseroan memiliki strategi pemasaran yang mencakup daerah seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali. Strategi tersebut diantaranya:

1. Seminar



Perseroan secara rutin mengadakan dan mengikuti seminar guna mengedukasi pelanggan akan jasa dan juga produk yang disediakan oleh Perseroan. Seminar ini mencakup berbagai topik, seperti inovasi dalam pengolahan makanan dan minuman, teknologi terbaru dalam perawatan diri (*personal care*), dan keberlanjutan dalam industri bahan kimia industri. Dengan metode presentasi, diskusi panel, dan sesi tanya jawab saat seminar, Perseroan berharap mencapai peningkatan kesadaran merek dan peningkatan pendapatan melalui pemasaran yang efektif.

Strategi pemasaran seminar menjadi landasan kuat dalam usaha Perseroan untuk membagikan informasi mengenai inovasi teknologi terbaru dalam industri bahan makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri kepada para pemangku kepentingan. Dengan mengadakan serangkaian seminar yang berfokus pada topik-topik krusial tersebut, Perseroan memperkuat reputasinya sebagai mitra terpercaya. Dalam prosesnya, strategi ini membuka pintu bagi kemitraan yang berharga, meningkatkan kesadaran merek, serta memperluas basis pelanggan dalam industri makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri.


2. Pameran



Melalui partisipasi aktif dalam berbagai pameran industri yang relevan, Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar, memperkenalkan produk-produk unggulan, dan membangun kemitraan yang kuat. Dengan mengikuti pameran, Perseroan dapat secara langsung berinteraksi dengan para ahli dan pemangku kepentingan, serta memberikan demonstrasi produk, informasi teknis dan peluang kolaborasi. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat citra merek, meningkatkan kesadaran industri, mendorong pertumbuhan penjualan dalam berbagai sektor yang dilayani oleh Perseroan.

Dalam setiap pameran, Perseroan secara konsisten menyajikan pendekatan yang inovatif dan interaktif. Tim ahli Perseroan hadir untuk memberikan penjelasan mendalam tentang produk-produk berkualitas tinggi, serta menjawab pertanyaan secara langsung dan memberikan solusi kepada pelanggan. Melalui penyampaian materi presentasi yang informatif dan relevan, Perseroan memastikan pengunjung pameran dapat merasakan manfaat dari produk-produknya dalam berbagai aplikasi industri. Dengan pendekatan pameran yang dinamis dan berfokus pada interaksi langsung, Perseroan terus mengukuhkan dirinya sebagai pemain utama dalam menyediakan solusi inovatif dan berkualitas bagi pelanggan di industri bahan makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri.

3. Social Media



Sebagai bagian dari komitmen untuk berbagi pengetahuan dan menjadi sumber informasi yang berharga, Perseroan juga aktif dalam berbagai social media seperti LinkedIn Newsletter dan Instagram. Perseroan fokus membagikan berbagai artikel dengan topik berbagai bahan makanan sehat dan bahan perawatan diri (*personal care*) beserta manfaatnya untuk para pengguna dalam kesehariannya. Perseroan menggunakan social media ini sebagai saluran untuk mengedukasi dan memberikan wawasan kepada profesional industri, pelanggan, dan pemangku kepentingan tentang perkembangan terkini, tren, serta manfaat dari produk-produk bermutu tinggi yang ditawarkan. Melalui pendekatan digital ini, Perseroan menjaga hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, memperkuat citra merek dan memperluas dampak positifnya dalam mendukung industri makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), serta bahan kimia industri di Indonesia.

11. KEANGGOTAAN

Dengan komitmen Perseroan terhadap kemajuan industri, Perseroan telah terdaftar menjadi salah satu anggota dalam Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia Jakarta Raya (Perkosmi Jaya) pada tanggal 1 Juli 2022 dan berlaku sampai 30 Juni 2025. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) merupakan organisasi yang bertindak sebagai suara dari industri kosmetika Indonesia, mewakili beragam perusahaan yang terlibat dalam pembuatan, pemasokan, dan penjualan produk kosmetika dan perawatan pribadi.

Keanggotaan ini menunjukkan dedikasi Perseroan dalam memajukan industri makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri di Indonesia. Perseroan sebagai anggota Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia Jakarta Raya (Perkosmi Jaya) berupaya untuk memberikan praktik terbaik pada industrinya dan mendorong perubahan sistemis demi kesehatan bumi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


12. PROSPEK USAHA

Perseroan memiliki prospek usaha yang sangat baik dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku. Selama beberapa tahun terakhir, permintaan akan bahan kimia khusus untuk bahan baku di industri makanan dan minuman, produk perawatan diri (*personal care*), dan produk kimia industri terus meningkat secara signifikan. Hal ini dipicu oleh kebutuhan konsumen yang semakin tinggi terhadap produk-produk

yang berkualitas tinggi dan inovatif. Sebagai perusahaan yang menawarkan berbagai jenis bahan kimia khusus untuk bahan baku di berbagai jenis industri, Perseroan memiliki kesempatan untuk terus tumbuh dan memperluas pasar di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah memperluas portofolio produknya dengan menambahkan bahan-bahan untuk produk perawatan diri dan kecantikan serta bahan-bahan untuk produk industri, yang meningkatkan pangsa pasar dan diversifikasi bisnis. Selanjutnya, prospek usaha dari Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, secara keseluruhan, ekonomi global terus tumbuh dengan laju yang moderat. Pertumbuhan ini didorong oleh kegiatan ekonomi yang semakin terintegrasi dan globalisasi yang semakin berkembang, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan risiko seperti perang dagang, krisis keuangan, dan pandemi yang mempengaruhi perekonomian dunia.




Sumber: Statista

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, GDP global mencapai 86.209,63 miliar dolar, dan meningkat menjadi 87.654,34 miliar dolar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 2,5% menjadi 85.440,67 miliar dolar karena dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, GDP global kembali mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 13,9% menjadi 97.076,28 miliar dolar, dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 101.560,90 miliar dolar pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi global didorong oleh pemulihan ekonomi dari pandemi, kenaikan harga komoditas, kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, dan meningkatnya investasi global.

Ekonomi Makro Indonesia


Indonesia merupakan negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, serta keberhasilan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor industri yang strategis. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di kancah global.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%, dan meningkat menjadi 5,02% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Indonesia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, dan reformasi struktural. Kendati demikian, tantangan dalam meningkatkan daya saing, kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, serta ketahanan ekonomi yang rentan terhadap gejolak global tetap menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Industri Bahan Baku Kimia Khusus untuk Makanan dan Minuman Global



Sumber: Markets and Markets Research

Pasar bahan makanan khusus global diproyeksikan mencapai USD 179,8 miliar pada tahun 2023 dan USD 240,9 miliar pada tahun 2028, dengan mencatat CAGR sebesar 6,0% selama periode

proyeksi. Pasar bahan makanan khusus telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mengukuhkan dominasinya dalam industri makanan global. Bahan makanan khusus berkembang secara signifikan dalam skala global karena beberapa faktor. Hal ini mencakup berbagai bahan tambahan, perasa, pemanis, pewarna, bahan fungsional, dan komponen lain yang meningkatkan kualitas, rasa, dan profil nutrisi makanan dan minuman secara keseluruhan.


Pertumbuhan populasi dunia mendorong ekspansi besar-besaran di pasar bahan makanan khusus. Kebutuhan akan produk pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi global. Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), populasi dunia yang saat ini berjumlah 5,3 miliar orang, bertambah sekitar 250.000 orang setiap hari. Diperkirakan 1 miliar orang akan lahir pada dekade ini. Seiring bertambahnya populasi global, permintaan akan produk makanan yang memenuhi beragam kebutuhan pangan, preferensi, dan pertimbangan kesehatan juga meningkat. Bahan makanan khusus memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan yang terus berkembang ini dengan menawarkan solusi inovatif dan bernilai tambah. Karena meningkatnya permintaan, kini terdapat prospek bahan makanan khusus, yang memberikan rasa, tekstur, dan profil nutrisi yang khas untuk memenuhi berbagai preferensi konsumen.

Industri bahan makanan khusus yang paling cepat berkembang adalah Asia-Pasifik. Wilayah ini mewakili 34% volume pasar pada tahun 2022. Karena popularitas makanan ringan di wilayah tersebut, pengemulsi sangat diminati. Tiongkok adalah pasar pengemulsi Asia-Pasifik terbesar. Akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup, kebiasaan pola makan orang akan berubah. Diharapkan permintaan bahan makanan khusus akan meningkat.

Pasar bahan makanan khusus telah berkembang karena meningkatnya globalisasi dan dampak multibahasa terhadap kebiasaan makan. Memasukkan komponen eksotik dan etnik ke dalam makanan menjadi lebih populer karena pelanggan dapat menikmati lebih banyak variasi masakan dan rasa global. Konsumen dapat bereksperimen dengan berbagai cita rasa kuliner karena komponen makanan khusus termasuk rempah-rempah, herba, dan penambah rasa yang tidak biasa. Dengan demikian, peningkatan populasi global mendorong pertumbuhan pasar bahan makanan khusus.

Industri Bahan Baku Kimia Khusus untuk Kosmetik dan Perawatan Pribadi Global

Pada tahun 2022, pasar kosmetik dan bahan perawatan pribadi bernilai 9,1 miliar dolar AS. Industri ini diproyeksikan tumbuh menjadi 15,08 miliar dolar AS pada tahun 2032 dari 9,63 miliar dolar AS pada tahun 2023, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,78% selama periode yang diproyeksikan dari 2023 hingga 2032. Meningkatnya kecenderungan konsumen terhadap keserbagunaan produk adalah pendorong utama yang mendorong pertumbuhan pasar.




Sumber: Market Research Future

Bahan baku perawatan pribadi merupakan bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk perawatan kulit di seluruh dunia. Skincare menggunakan bahan *anti-fungal*, *anti-aging*, *skin conditioning*, antara lain. Bahan perawatan pribadi terbagi menjadi bahan aktif dan tidak aktif. Bahan aktif termasuk *anti-aging agents*, *exfoliants*, *conditioning agents*, dan *UV-protecting agents*, sedangkan bahan tidak aktif termasuk *surfactants*, *preservatives*, *colorants*, dan *polymer ingredients*. Faktor pendorong utama pertumbuhan pasar adalah meningkatnya permintaan akan produk perawatan diri untuk melawan stres dan kecemasan, serta kecenderungan pelanggan untuk melakukan rutinitas perawatan diri untuk merasa lebih baik dan berpenampilan lebih baik.

Ketertarikan terhadap bahan-bahan alami dan organik membuat produk perawatan kulit seperti masker wajah, lulur, *toner*, dan serum lebih dikenal dan lebih diminati karena menunjukkan perubahan dalam perawatan kulit yang sudah ada.

Selain itu, industri perawatan pribadi memainkan peran penting dalam setiap ekonomi yang berkembang dan maju. Dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, pelanggan lebih mampu membeli barang. Meningkatnya permintaan akan produk perawatan pribadi didorong oleh peningkatan urbanisasi, populasi perkotaan, dan tuntutan gaya hidup yang berubah. Peningkatan ekonomi telah meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh penduduk di kota-kota. Ini telah meningkatkan kemampuan masyarakat perkotaan untuk berbelanja. Dimana generasi milenial adalah bagian besar dari populasi perkotaan dan konsumen yang berbelanja. Hal ini merupakan komponen penting dalam pengeluaran kosmetik dan produk kecantikan. Meningkatnya tren media sosial dan kebutuhan untuk tampil menarik diperkirakan akan meningkatkan permintaan pasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pasar bahan perawatan pribadi dan kosmetik.

Industri Bahan Baku Kimia Khusus untuk Kosmetik dan Perawatan Pribadi di Indonesia



Sumber: Statista

Berkembangnya pasar kosmetik dan produk perawatan pribadi di Indonesia memberikan peluang bagi pelaku pasar global dan lokal. Permintaan produk kecantikan internasional dan lokal telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dicerminkan pada tren peningkatan pendapatan di pasar kosmetik dan perawatan pribadi di Indonesia. Pasar kosmetik dan perawatan pribadi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dengan total 2 miliar dolar AS (+25,13%) antara tahun 2023 dan 2028. Dengan peningkatan selama delapan tahun berturut-turut, indikator ini diperkirakan akan mencapai 10,1 miliar dolar AS dan mencapai puncak baru pada tahun 2028.

Salah satu tren dalam industri kecantikan Indonesia adalah meningkatnya popularitas produk kecantikan Korea Selatan atau K-beauty. Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan popularitas K-beauty tertinggi pada tahun 2022. Selain itu, Korea Selatan memiliki impor produk kecantikan dan perawatan kulit senilai sekitar 58,7 juta dolar AS di Indonesia pada tahun ini, yang merupakan nilai impor terbesar kedua di industri ini. Konsumen Indonesia sangat teliti dalam menentukan standar kecantikan mereka dan menganggap produk K-beauty sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsumen Indonesia saat ini menyukai penampilan riasan sehari-hari dengan riasan sederhana dan tanpa riasan. Namun, popularitas K-beauty masih kurang dibandingkan dengan merek kosmetik Tanah Air seperti Wardah, menurut kinerja pasar. Produsen kosmetik dan produk perawatan kulit halal di tanah air terus berkembang di pasar kosmetik Indonesia karena semakin banyak pelanggan yang menganggap halal sebagai standar perawatan kulit utama.


Pasar kosmetik Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar 5,76 dolar AS, dan nilainya diperkirakan akan mencapai sekitar delapan dolar AS pada tahun 2027, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar. Toko *offline* masih menjadi pilihan penjualan utama untuk produk kecantikan dan perawatan diri. Namun, sejak tahun 2017, platform *online* telah mengalami peningkatan pendapatan yang konsisten.

Industri Bahan Kimia Khusus Industri

Pasar resin global pada tahun 2022 bernilai 533,55 miliar USD, dan diproyeksikan tumbuh menjadi 787,31 miliar USD pada tahun 2030 dengan CAGR sebesar 5,0% selama periode perkiraan.

Resin umumnya adalah zat padat atau sangat kental yang berasal dari sumber tanaman atau dibuat secara sintesis di laboratorium. Berbagai industri pengguna akhir menggunakan resin ini,

mulai dari mobil dan elektronik hingga barang konsumsi dan pertanian. Diperkirakan bahwa pertumbuhan pasar resin akan didorong oleh peningkatan permintaan *polypropylene* dari sektor konstruksi dan kendaraan. Permintaan kendaraan pribadi meningkat sebagai akibat dari peningkatan kapasitas belanja konsumen. Selain itu, pertumbuhan pasar akan didorong oleh peningkatan permintaan akan solusi pengemasan dari industri farmasi, barang konsumsi, *e-commerce*, dan makanan dan minuman.



Ukuran pasar di Asia Pasifik mencapai 268,20 miliar dolar AS pada tahun 2022. Wilayah ini memegang pangsa pasar dominan pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan mempertahankan posisi terdepannya di tahun-tahun mendatang. Faktor ini terutama disebabkan oleh kehadiran negara-negara besar yang memproduksi dan mengonsumsi plastik seperti Tiongkok dan India. Selain itu, wilayah ini mempunyai ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku dengan biaya terjangkau, sehingga menyebabkan beberapa produsen mendirikan unit manufaktur. China adalah produsen besar barang elektronik seperti laptop, televisi, dan *smartphone*. Pesatnya peralihan konsumen ke gadget untuk aktivitas sehari-hari semakin mendorong pasar di wilayah ini.

Meningkatnya permintaan dari beberapa sektor seperti mobil, konstruksi, pengemasan, dan kesehatan menyebabkan pertumbuhan pasar yang cepat. Bahan-bahan ini banyak digunakan di berbagai industri penggunaan akhir karena mereka ringan, tahan bahan kimia, tahan lembab, *thermoforming*, kekuatan lentur yang tinggi, dan murah. Misalnya, *polypropylene* (PP) tahan terhadap suhu tinggi dan kelembapan dan bahan kimia. Hal ini meningkatkan permintaan di industri medis karena penggunaan PP yang luas di berbagai peralatan medis. Selanjutnya, karena perubahan preferensi pelanggan dan meningkatnya tren belanja *online*, sektor pengemasan mengalami pertumbuhan yang luar biasa.

Pasar terbagi menjadi berbagai jenis *polyethylene* (PE), *polypropylene* (PP), *Polyethylene terephthalate* (PET), *polyvinyl chloride* (PVC), *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS), *polyamide*, *polycarbonate*, *polyurethane*, *polystyrene*, dan sebagainya, berdasarkan jenisnya.

Pada tahun 2022, PE adalah jenis yang paling banyak dikonsumsi di dunia, diikuti oleh PP. Penggunaan jenis ini dalam pembuatan film plastik, botol, wadah, dan baki pengemas makanan menyebabkan porsi yang lebih tinggi ini. Selain itu, sifat-sifat PE dan PP, seperti kemampuan cetakan, bahan kimia, ketahanan listrik dan benturan, dan kinerja panas yang luar biasa, mendorong permintaannya dalam industri otomotif dan kesehatan.

Meningkatnya permintaan untuk bahan yang fleksibel dan dapat didaur ulang dalam industri pengemasan mendorong penggunaan PET. Akibatnya, lebih banyak peraturan polusi dan lebih

banyak perhatian pada bahan yang tahan lama, ringan, dan diisolasi dari industri elektronik, bangunan, dan listrik akan mendorong adopsi *polyvinyl chloride* selama periode waktu tertentu.

Karena digunakan secara luas di industri barang konsumsi dan listrik dan elektronik, sifat-sifat ABS seperti kekuatan, kekakuan, dan stabilitas dimensinya telah mendorong peningkatan konsumsinya. Karena sifat daya tahan dan kekuatannya yang tinggi, *polyamide* semakin diminati dalam industri tekstil, mobil, peralatan dapur, dan pakaian olahraga. Dengan penggunaan bahan-bahan canggih dan berkinerja tinggi dalam pakaian olahraga, permintaan *polyamide* akan meningkat.

Prospek Perseroan

Berdasarkan pemaparan di atas, Perseroan memiliki fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan di masa mendatang. Potensi pertumbuhan yang tinggi terlihat dalam sektor perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku, terutama dalam industri makanan dan minuman, produk perawatan pribadi, dan industri plastik. Permintaan yang terus meningkat dari konsumen untuk produk berkualitas tinggi dan inovatif memberikan peluang besar bagi Perseroan. Dengan portofolio produk yang terus berkembang, termasuk bahan-bahan untuk produk perawatan diri dan kecantikan serta industri, perseroan mampu memperluas pangsa pasar dan mendiversifikasi bisnisnya.

Tak hanya itu, keberhasilan Perseroan dalam memperluas pasarnya ke Jawa Timur dan membuka pusat penelitian dan pengembangan di Jakarta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan pengembangan formulasi produk. Implementasi standar praktik terbaik dalam manajemen gudang dan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) menunjukkan keseriusan Perseroan dalam menjalankan operasinya dengan efisiensi dan efektivitas maksimal. Dengan demikian, Perseroan telah memosisikan diri sebagai pemain kunci dalam industri perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku di Indonesia.

Walaupun terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan industri tertentu, seperti industri plastik, proyeksi pertumbuhan jangka panjang tetap positif. Perseroan, sebagai perusahaan perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi fluktuasi dan memanfaatkan peluang di pasar yang berkembang. Dengan terus memperluas portofolio produk dan mempertahankan komitmen terhadap inovasi, Perseroan dapat memosisikan diri sebagai mitra terpercaya yang memberikan solusi bahan baku terbaik bagi industri makanan, minuman, dan perawatan diri (*personal care*) di Indonesia.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT VOLATILITAS YANG BERARTI PADA HARGA BAHAN BAKU YANG DIBELI OLEH PERSEROAN, SEHINGGA HARGA BAHAN BAKU YANG DIBELI OLEH PERSEROAN TERGOLONG STABIL

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Modal Dasar	3.725.000.000	1.000.0000	1.000.0000	1.000.0000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664
Rugi komprehensif lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-
Jumlah Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba		Rugi komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2023	18.625	-	400	3.6073.607	(24)	22.607
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut						
Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 465.625.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp175,- setiap saham	4.656	76.828	-	-	-	81.484

Biaya Emisi	-	(3.168)	-	-	-	(3.168)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- per saham	23.281	73.660	400	3.607	(24)	100.924

TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki saldo laba yang positif untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam tiga tahun terakhir.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22% untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham Perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menggunakan Form DGT;
2. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
3. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
4. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
5. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
6. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:

1. menggunakan bahasa Inggris;
2. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a) nama WPLN;
 - b) tanggal penerbitan;
 - c) tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - d) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tarif sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah Penjaminan Nilai (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
	PT MNC Sekuritas	351.339.000	61.484.325.000	75,46
	Penjamin Emisi Efek			
	PT Erdikha Elit Sekuritas	114.286.000	20.000.050.000	24,54
	Total	465.625.000	81.484.375.000	100,00

PT MNC Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 22 Desember 2023 dengan kisaran Harga Penawaran Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah).

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham dengan nilai PER sebesar 73,40x, sekitar 72% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Sisanya sekitar 28% adalah pemesanan pada harga Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah). Sehingga Perseroan dan Penjamin Pelaksana Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Selain itu, pertimbangan penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;

- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV dan PER.

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	30 Juni 2023	
		PBV (x)	PER (x) ²
AKRA ¹	PT AKR Corporindo Tbk	2,12	12,91
KKES ¹	PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk	1,61	13,13
LTLS ¹	PT Lautan Luas Tbk	0,60	15,42
Rata-rata		1,45	13,82
SMLE³	PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk	14,42	73,40

¹ Sumber: Laporan Keuangan Q2 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 5 Oktober 2023.

² Penyajian PER perusahaan pembanding menggunakan laba bersih kuartal II disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.

³ PBV Perseroan menggunakan modal ditempatkan dan disetor penuh per 30 Juni 2023 dan ekuitas per 30 Juni 2023. Selanjutnya, PER Perseroan menggunakan modal ditempatkan dan disetor penuh per 30 Juni 2023 dan laba bersih per 30 Juni 2023 yang disetahunkan/*annualized*.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp175,- setiap saham atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan laba (rugi) bersih periode 30 Juni 2023 yang disetahunkan adalah sebesar 73,40x; dan PBV (*Price to Book Value*) setelah Penawaran Umum Perdana mencapai 14,42x.

Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang 13,82x, PER perusahaan menggunakan laba bersih periode 30 Juni 2023 sebesar 73,40x, adalah lebih tinggi. Sementara PBV setelah Penawaran Umum Perdana, 14,42x, juga lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, 1,45x.

PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah valuasi dengan pendekatan *market relative* yang banyak digunakan oleh investor untuk menilai saham perusahaan. Nilai PER dan PBV yang lebih tinggi dari industri sejenis memiliki dampak sebagai berikut:

1. PER Tinggi: menunjukkan bahwa terdapat harapan atau potensi atas prospek pertumbuhan yang tinggi di masa depan untuk perusahaan, sehingga saham ditawarkan pada valuasi lebih premium saat ini.
2. PBV Tinggi: menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas perusahaan, yang kemungkinan dikarenakan pertumbuhan pendapatan yang masih cukup tinggi.

Dampak dari PER dan PBV tinggi adalah adanya harapan pertumbuhan laba yang tinggi di masa mendatang. Jika PER dan PBV tinggi karena ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat tekanan untuk terus memenuhi harapan tersebut.

PBV yang tinggi juga disebabkan perhitungan PBV dihitung dari kapitalisasi pasar dibagi ekuitas pada posisi audit terakhir, dalam hal perhitungan menggunakan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka *implied* PBV Perseroan akan jauh lebih rendah dimana sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah 14,42x dan 4,04x.

Penentuan valuasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (*growth*), matang (*matured*), atau bahkan menurun (*declining*). Selain itu, risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valuasi; untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valuasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.

Mengingat saat ini Perseroan berada dalam fase bertumbuh (*growth phase*), yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penjualan historikal yang mencapai *double digit* dengan CAGR lebih kurang 25%

(periode 2020 – 2022) dan pertumbuhan periode terakhir (Juni 2023 vs Juni 2022) mencapai >49%, maka untuk dapat merefleksikan potensi pertumbuhan yang tinggi tersebut ke dalam valuasi, Perseroan lebih menggunakan pendekatan arus kas atau *discounted cash flow*, dan tidak menitikberatkan valuasi berdasarkan pendekatan *market relative* atau *comparative* seperti *price to earnings* atau *price to book value ratio*, dimana pendekatan *market relative* atau *comparative* hanya melihat nilai perusahaan dari satu titik (*cut off date* yang digunakan) dan tidak mempertimbangkan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan yang umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam *growth phase*.

Tidak terdapat jaminan dan tidak dapat dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan. Calon investor diharapkan membaca faktor risiko pada bab VI, khususnya terkait risiko investasi pada saham Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	: Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan
Nama Rekan	: Raynold Nainggolan
No. STTD KAP	: STTD.KAP-00029/PM.22/2017
Tanggal STTD KAP	: 2 Oktober 2017
No. STTD AP	: STTD.AP-07/PM.22/2018
Tanggal STTD AP	: 11 Januari 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan IAPI	: AP1317
Pedoman Kerja	: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan	: 145/S-PPO/DIR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	: Kusdihardjo & Partners
Nama Rekan	: Dian Sita Sari Kusdihardjo
No. STTD	: STTD.KH-40/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 14 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi	: 200833
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan	: 8022/K&P/OL/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris : Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn.
 No. STTD : Jl. Minangkabau Timur No. 43 RT 006 RW 008
 Kel. Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi
 Jakarta Selatan
 Tanggal STTD : STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 No. Keanggotaan Asosiasi : 0928319860808.
 Pedoman Kerja : UU No. 30 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia
 Nomor Surat & Tgl. Penunjukan : 144/S-PPO/DIR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra
 No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra
 Tanggal Izin Usaha : 08 Agustus 2014
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
 No. Keanggotaan Asosiasi : Nomor ABI/IX/2014-011
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
 Nomor Surat & Tgl. Penunjukan : 78/S-PPO/DIR/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152597 tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 16 Agustus 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Pasal 3

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, Yaitu Antara Lain:
 - i. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, Yang Mencakup, (46324);
 - ii. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, (46319);
 - iii. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur, (46325);
 - iv. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, (10219);
 - v. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, Yang Mencakup, (46651).
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan
 - b. mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - c. mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur ;
 - d. mencakup Kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan- dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk- konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan *iradiator*).
 - e. Kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta *printer*, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan --sulfur dan lain-lain

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 74.500.000.000,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.450.000.000 (tujuh- miliar empat ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh -dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal- seluruhnya sebesar Rp 18.625.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran - Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa- hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan - oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya -Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah- terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas- nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
 - (iii.1) merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (iii.2) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal;
 yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan -penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil

- tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
- e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal - ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua- puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan- sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah - modal dasar
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa - Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi - saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa - Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan -- Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.
17. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (sebagaimana relevan);
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
 19. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 20. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
 21. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
 22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.
 - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling- lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas- waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - i. Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris.
 - f. dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan- publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib

memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan - penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
- (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;

g. diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas- pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang- harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS - kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan- mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman- RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -- pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RUPS, RISALAH RUPS, MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 10

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada- OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal yang disebut ayat (9) Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
14. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (14) Pasal ini.
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan- tanggal penyelenggaraan RUPS.
17. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **e-RUPS**).

18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
19. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
20. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
21. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
23. pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan ayat (17) Pasal ini.
25. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
26. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
31. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan- sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) Pasal ini.
32. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
33. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

34. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (33)- Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
35. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
36. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
37. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
38. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung- sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini.
39. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
40. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
41. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit- bahasa Inggris.
42. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
43. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
44. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (41), (42) dan (43) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
 1. situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit- bahasa Inggris.
45. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (36), (37), (38), (39), (40), (41) dan (42) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (22).
46. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara

- langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
47. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 48. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - i. pimpinan RUPS;
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
 49. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat (48) huruf b Pasal ini.
 50. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
 51. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (50) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
 52. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (50) Pasal- ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 53. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
 - c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - d. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
 15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Jika oleh sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran - diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka -- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir a apabila membuktikan:
 - (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/*subsidiary* Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal. harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
15.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
16. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
17. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
18. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

19. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
20. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang di antaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - d. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu

- 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - e. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - f. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - g. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - f. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - g. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
 17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang- diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini- dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

- 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- 3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 4) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut

mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 3 – 8 Januari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 4 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 5 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 8 Januari 2024	00:00 WIB – 12.00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Januari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

- 1) Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.000.050.000 (dua puluh miliar lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka (i) ditentukan dan di-input ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- 4) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
 - Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil

pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Adapun alokasi porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan Rp61.484.375.000,- (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau 75,46% (tujuh puluh lima koma empat puluh enam persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan dalam hal ini PT MNC Sekuritas dapat menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal pemesanan ditolak baik sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut oleh Manajer Penjatahan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

11.KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 3 – 8 Januari 2024 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

MNC Bank Tower Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 2980 3111
Fax. 021 3983 6899
www.mncsekuritas.id
Email: ib.mncs@mncgroup.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gd. Sucaco Lt. 3
Jl Kebon Sirih. Kav.71 Menteng
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 3983 6420
Fax. 021 3983 6438
www.erdikha.com
Email: ib@erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower , 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 2598 4818
Fax. 021 2598 4819
www.bimaregistra.co.id
Email: ipo@bimaregistra.co.id